


**KEWENANGAN BERTINDAK DEBITOR DALAM KEADAAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

SKRIPSI



Oleh:

TRI BUANA TUNGGGA DEWI

No. Mahasiswa: 13410560

**PROGRAM STUDI
S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2017**

KEWENANGAN BERTINDAK DEBITUR DALAM KEADAAN

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

TRI BUANA TUNGGGA DEWI

No. Mahasiswa: 13410560

PROGRAM STUDI

S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEWENANGAN BERTINDAK DEBITOR DALAM KEADAAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 7 Maret 2017



Yogyakarta, 13 Februari 2017
Dosen Pembimbing Skripsi,

(Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum)
NIP/NIK. 014100111

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEWENANGAN BERTINDAK DEBITOR DALAM KEADAAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas

Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 8 Maret 2017 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 8 Maret 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum
2. Anggota : Ery Arifudin, S.H., MH
3. Anggota : Nurjihad, S.H., MH

Tanda Tangan




Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Anur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK : 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS PROPOSAL KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR
MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Tri Buana Tungga Dewi

No.Mahasiswa : 13410560

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan Judul:

KEWENANGAN BERTINDAK DEBITOR DALAM KEADAAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Tugas Akhir ini diajukan kepada TIM Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/ terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 10 Februari 2017
membuat pernyataan

Tri Buana Tungga Dewi
TRI BUANA TUNGGGA DEWI

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Tri Buana Tungga Dewi
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 10 Oktober
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Mudal RT 02/RW 19 Sariharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Drs. Sukasdiman
Pekerjaan : PNS
 - b. Nama Ibu : Sudarmi
Pekerjaan : PNS
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD N Nglempong Sleman Yogyakarta
 - b. SLTP : SMP N 8 Yogyakarta
 - c. SLTA : SMA N 4 Yogyakarta
9. Organisasi : Klinik Advokasi dan HAM UII

Yogyakarta, 12 Februari 2017

(Tri Buana Tungga Dewi)

NIM. 13410560

MOTTO

Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan (*Q.S. Huud : 85*).

Do the best, be good, then you will be the best (Unknown)

Beri nilai dari usahanya jangan dari hasilnya. Baru kita bisa mengerti kehidupan

(Albert Einstein)



PERSEMBAHAN


Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

ALLAH SWT Sang Pencipta alam semesta

Rasulullah Muhammad SAW Sang Teladan bagi semua umat

Bapak dan Ibu yang tidak pernah berhenti mendidik dan mendoakanku

Semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan kasih sayang-Nya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu tercinta, yang telah mencurahkan cinta kasih sayang, pengertian, kesabaran yang tiada terhitung besarnya dan selalu mengiringi dengan do'a kepada penulis sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Kewenangan Bertindak Debitur Dalam Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis tentunya tak pernah luput dari kesalahan dan kekurangan, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dikoreksi, serta selalu terbuka menerima kritik dan saran demi semakin baiknya skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing yang telah sabar memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang tepat.
4. Bapak Hanafi Amrani, S.H., MH., LLM Sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihatnya sehingga penulis dapat belajar dengan baik selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Seluruh Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah ikhlas memberikan motivasi dan semua ilmu kepada penulis.
6. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung membantu menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
7. Bapak dan ibu tercinta, Bapak Drs. Sukasdiman dan Ibu, Sudarmi yang selalu mendoakan penulis dan memberikan semangat, kasih, dan sayangnya sehingga terselesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih telah menjadi alasan terbesar bagi penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini.
8. Kakak, Nurul Husna Primasari, S.Psi dan Sonya Aulia Fatmawati, S.H. yang selalu menyemangati hingga terselesainya penulisan hukum ini.
9. Keluarga besar Darmorejo dan Rajimintarjo, terima kasih paktde, budhe, om, tante, saudara-saudara sepupu yang telah mendoakan penulis selama ini.

10. Terima kasih keluarga Klinik Advokasi dan HAM UII (KAHAM UII) yang telah menerima penulis menjadi bagian dari keluarga ini. Terima kasih untuk segala pengalaman dan kesempatannya.
11. Terima kasih kelompok Pratik Peradilan Hukum Perdata yang telah menjadi keluarga selama satu semester dan masih berlanjut hingga sekarang.
12. Terima kasih kepada *Friendsweet*, Pekna, Ujak, Bundo, Jumeck, Mamak, Ipik yang telah menjadi sahabat selama 7 tahun ini. Tak lupa kepada Ajik dan Galang yang menjadi penyusup di antara kami para wanita haha.
13. Rifkha Setya Rini *my partner in crime*, sahabat dari jaman semester satu sampai saat ini. Terima kasih telah menjadi sumber keluh kesah, teman curhat lika liku selama bimbingan dan akhirnya bisa wisuda bareng.
14. Khairul Umam, terima kasih telah menjadi tempat curhat, tempat mengeluh, seseorang yang mau direpotkan selama ini, terima kasih telah menjadi salah satu penyemangat demi terselesaikannya tugas akhir ini
15. Terima kasih kepada Rani, Clara, Una, Ucik, Pipit, Ika, Hasan, Pace, Yayan, Erwin, Tatak, Kholis, Fariz, Ucup, Fai, Gembu, Abin yang telah menorehkan tinta di dalam kehidupan selama perkuliahan sehingga terasa lebih berwarna
16. Soromayan Squad KKN Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Mas Arip, Mas Aping, Memei, Indira, Nonik, Panjul, dan Tatak. Terima kasih telah menjadi keluarga selama satu bulan dengan penuh keceriaan dan kegilaan haha.


17. Teman-teman angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan S1.
18. Semua pihak yang yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya dan semoga semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini diberi ganjaran sebagai amal kebaikan oleh Allah SWT. Aamiin.

Yogyakarta, Maret 2017

Penulis,

Tri Buana Tungga Dewi



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGAJUAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS | v |
| CURICULUM VITAE (CV) | vi |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| ABSTRAK | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. LatarBelakang | 1 |
| B. PerumusanMasalah | 7 |

| | |
|---------------------------------|----|
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Tinjauan Pustaka | 8 |
| E. Metode Penelitian..... | 13 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 14 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 14 |
| 3. Objek Penelitian..... | 15 |
| 4. Sumber Data Penelitian..... | 15 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data..... | 17 |
| 6. Analisa Data | 17 |
| 7. Sistematika Penulisan | 18 |

BAB II TINJAUAN UMUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

| | |
|---|-----------|
| UTANG(PKPU)..... | 19 |
| A. Pengertian dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)..... | 19 |
| B. Macam-Macam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) | 22 |
| C. Pihak-Pihak yang Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)..... | 27 |
| D. Pihak-Pihak di dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)..... | 32 |
| E. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) | 36 |
| F. Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)..... | 41 |

| | |
|---|------------|
| G. Akibatdari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) | 50 |
| H. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)..... | 55 |
| I. Perbedaan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)..... | 58 |
| J. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Perspektif Hukum Islam..... | 60 |
| BAB IIIPEMBAHASAN KEWENANGAN BERTINDAK DEBITOR DALAM KEADAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMABAYARAN UTANG ... | 65 |
| BAB IV PENUTUP | 98 |
| A. Kesimpulan | 98 |
| B. Saran..... | 99 |
| DAFTAR PUSTAKA | 100 |

ABSTRAK

Salah satu cara untuk terhindar dari kepailitan adalah dengan melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kepailitan dan PKPU selalu membawa dampak atau akibat dari berbagai aspek. Salah satu akibat dari diajukannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah terkait dengan kewenangan bertindak Debitor. Apabila dalam kepailitan Debitor tidak lagi berwenang mengurus dan menguasai, serta memindahtangankan harta kekayaannya, dalam PKPU Debitor masih dapat melakukan pengurusan dan kepemilikan atas harta kekayaannya selama mendapat persetujuan pengurus. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur secara jelas batasan kewenangan debitor dan kewenangan pengurus, sehingga sering terjadi perselisihan antar keduanya. Penelitian penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan Debitor masih wenang bertindak secara penuh maupun secara bersama-sama dengan pengurus. Pasal 240 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 jelas terlihat Debitor hanya mempunyai “setengah” kewenangan bertindak menurut hukum. Sehingga dapat dikatakan Debitor kehilangan independensinya karena dapat diintervensi oleh pengurus. Kewenangan bertindak debitor tidak lebih besar dibandingkan dengan kewenangan bertindak pengurus. Debitor wenang bertindak secara penuh dalam hal yang berkaitan dengan proses administrative penundaan kewajiban pembayaran utang saja. Dalam hal yang berkaitan dengan harta kekayaan debitor, debitor masih wenang bertindak, namun harus bersama-sama dengan pengurus. Oleh karena itu, sebaiknya undang-undang memberikan kewenangan bertindak yang lebih jelas kepada pengurus maupun kepada debitor terkait perbuatan-perbuatan tertentu yang harus dilakukan bersama-sama oleh pengurus dan debitor maupun yang dilakukan secara sendiri-sendiri.

Kata kunci : debitor, kewenangan, PKPU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Orang hidup pasti memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian halnya dengan suatu badan hukum. Badan hukum terutama perusahaan membutuhkan dana atau uang untuk membiayai kegiatan usahanya. Dalam kehidupan sosial uang menjadi hal yang sangat penting, bahkan tanpa uang kehidupan akan terasa sulit. Semua aspek kehidupan manusia tidak dapat dipungkiri pastilah tergantung pada uang. Tanpa adanya uang semua aspek kehidupan akan macet.

Dahulu sebelum orang mengenal adanya uang sebagai alat pembayaran seperti sekarang ini, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang tersebut akan mencarinya dengan cara berburu, menambang, atau membuatnya dari bahan-bahan alam. Apabila barang tersebut tidak dapat diperolehnya maka yang dilakukan adalah *barter*, yaitu menukar barang yang dimilikinya dengan barang yang dibutuhkan milik orang lain.¹ Setelah mengenal uang sebagai alat pembayaran maka yang dilakukan adalah mencari uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di dalam hukum perdata dikenal dua subjek hukum, yaitu manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Subjek hukum

¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 12

merupakan pemegang hak dan kewajiban. Menurut hukum modern, manusia diakui sebagai *pribadi*. Artinya diakui sebagai *orang* atau *person*. Oleh karena itu, setiap manusia diakui sebagai subjek hukum.² Manusia sebagai penyanggah hak dan kewajiban dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia, akan tetapi terdapat pengecualian ketika pendukung hak dan kewajiban disebut dalam Pasal 2 BW. Sebagaimana telah disebutkan bahwa berakhirnya manusia sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam perdata adalah ketika meninggal dunia. Artinya, selama seseorang masih hidup selama itu pula ia mempunyai kewenangan berhak.³ Hal ini sesuai dengan Pasal 3 BW yang menyatakan “Tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak kewargaan”.

Seperti yang disebutkan di atas, selain manusia juga masih terdapat subjek hukum lain, yaitu badan hukum (*rechtspersoon*). Badan hukum adalah suatu badan yang diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban seperti halnya manusia.⁴ Sebagaimana halnya dengan subjek hukum manusia, badan hukum juga mempunyai hak dan kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) antara badan hukum yang satu dengan yang lain atau antara badan hukum dengan orang manusia.⁵ Oleh karena itu, badan hukum juga dapat mengadakan perjanjian-perjanjian

² Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Ctk. Kedua, Edisi keempat, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm. 41

³ *Ibid.*, hlm. 46

⁴ F.X. Suhardana, *Hukum perdata 1*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm. 42

⁵ Riduan Syahrani *Op. Cit.*, hlm. 51

layaknya manusia. BW tidak mengatur secara lengkap tentang badan hukum. Dalam BW ketentuan badan hukum termuat pada Buku III title IX Pasal 1653 hingga Pasal 1665 dengan istilah *van zedelijke lichamen* yang dipandang sebagai perjanjian, karena itu lalu diatur dalam Buku III tentang perikatan.⁶ Kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum itu bukanlah sesuatu yang kodrati (bawaan alam), akan tetapi adanya karena pemberian oleh hukum.⁷

Badan hukum merupakan subjek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia. Oleh karena itu, untuk melakukan segala perbuatan-perbuatan hukum tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan harus diwakili oleh pengurus atau organ. Pengurus bertindak tidak atas nama dirinya sendiri, tetapi atas nama badan hukum. Segala tindakan pengurus atau organ badan hukum diatur oleh sebuah anggaran dasar badan hukum. Anggaran dasar badan hukum mengatur hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh pengurus. Selain itu, juga memuat kewenangan-kewenangan pengurus atau organ.

Badan hukum dan manusia sebagai penyandang hak dan kewajiban mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan berhak (cakap berhak) dan kewenangan bertindak (cakap hukum). Kewenangan berhak orang (*natuurlijk person*) dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia, sedangkan kewenangan berhak subjek hukum dimulai sejak badan hukum itu didirikan dan berakhir

⁶ *Ibid.*, hlm. 56

⁷ F.X Suhardana *Loc. Cit.*,

ketika badan hukum dibubarkan. Terkadang ada sesuatu hal yang mengakibatkan kewenangan itu hilang sehingga menjadi ketidakwenangan. Akibat dari ketidakwenangan berhak adalah tidak dapat menjadi pendukung hak keperdataan, yang berarti dirinya tidak lagi sebagai subjek hukum. Sedangkan akibat dari tidak cakap berbuat adalah subjek hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum atau tidak dapat melakukan perbuatan hukum itu sendiri.⁸ Sehingga, harus diwakilkan oleh orang lain.

Dalam kehidupan khususnya dalam dunia bisnis baik orang perorangan maupun badan hukum, adakalanya tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi keperluan ataupun kebutuhannya. Oleh karena itu, untuk dapat mencukupi kekurangan tersebut baik orang maupun perusahaan meminjam uang yang dibutuhkan dari pihak lain. Dalam kehidupan sekarang ini memang tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau suatu badan hukum yang ingin memperoleh pinjaman (*borrowing*, atau *loan*, atau *credit*). Apabila seseorang atau badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain maka pihak yang memperoleh pinjaman disebut Debitor, sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut Kreditor.⁹ Utang tersebut diperoleh oleh Debitor biasanya melalui perjanjian antara Debitor dan Kreditor.

Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Kreditor kepada Debitor pada dasarnya dilakukan atas dasar kepercayaan bahwa Debitor akan

⁸ *Ibid.*, hlm. 51

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, *Loc. Cit.*,

mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, untuk memantapkan keyakinan tersebut biasanya Debitor memberikan jaminan kepada Kreditor. Hal ini berlaku Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi “Segala harta kekayaan Debitor, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan Debitor.” Di dalam kehidupan sehari-hari, seseorang ataupun badan hukum tidak hanya terikat dengan satu Kreditor saja, tetapi pada waktu yang bersamaan juga dapat terikat dengan beberapa Kreditor.¹⁰ Sehingga pembagiannya perlu diatur agar tidak terjadi perebutan harta kekayaan Debitor. Pasal 1132 menyatakan bahwa

“Harta kekayaan Debitor menjadi agunan bersama-sama bagi semua Kreditornya: hasil penjualan harta kekayaan itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut perbandingan besar kecilnya tagihan masing-masing Kreditor, kecuali apabila di antara para Kreditor itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan daripada Kreditor lainnya.”

Ketika utang Debitor telah jatuh tempo dan tidak dapat membayar utang tersebut kepada Kreditor, maka Kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikannya. Dewasa ini untuk menyelesaikannya diajukan gugatan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga dengan memperhatikan syarat-syarat kepailitan. Syarat-syarat permohonan pernyataan pailit dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 18

Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) menyediakan dua cara agar Debitor dapat terhindar dari likuidasi harta kekayaan ketika Debitor telah atau akan berada dalam keadaan insolven. Cara yang pertama adalah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*Surseance van Betaling* atau *Faillissementverordering* atau *Suspension of Payment*). Cara yang kedua yang dapat ditempuh Debitor agar harta kekayaannya terhindar dari likuidasi adalah mengadakan perdamaian antara Debitor dan para Kreditor setelah Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.¹¹

Upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan upaya untuk menghindarkan kepailitan yang lazimnya bermuara pada likuidasi harta kekayaan Debitor. Salah satu akibat dari diajukannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah terkait dengan kewenangan bertindak Debitor. Hal ini sedikit berbeda jika dibandingkan dengan kepailitan. Apabila dalam kepailitan Debitor tidak lagi berwenang mengurus dan menguasai, serta memindahtangankan harta kekayaannya, dalam PKPU Debitor masih dapat melakukan pengurusan dan kepemilikan atas harta kekayaannya selama mendapat persetujuan pengurus.¹² Sehingga harta kekayaan Debitor dan segala tindakan Debitor di bawah pengawasan pengurus. Tindakan Debitor atas harta kekayaannya yang dilakukan tanpa

¹¹ *Ibid.*, hlm. 411

¹² Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

persetujuan pengurus tidak mengikat kekayaannya, kecuali tindakan tersebut menguntungkan harta Debitor.¹³

Sesuai dengan Pasal 240 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 jelas terlihat Debitor hanya mempunyai “setengah” kewenangan bertindak menurut hukum. Sehingga dapat dikatakan Debitor kehilangan independensiinya karena dapat diintervensi oleh pengurus. Akibat dari adanya tindakan debitor yang harus mendapat persetujuan pengurus untuk mengurus harta kekayaannya, sering kali dalam praktek ditemukan perselisihan atau ketidaksepakatan antar keduanya. Hal ini menyebabkan masa perdamaian yang ditentukan terlampaui sehingga jatuhlah pernyataan pailit. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kewenangan Bertindak Debitor Dalam Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.

B. Rumusan Masalah

Masalah dalam skripsi ini yang diteliti adalah Bagaimana kewenangan bertindak Debitor dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis kewenangan bertindak Debitor ketika dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

D. Tinjauan Pustaka

¹³ Pasal 240 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.¹⁴ Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Segala sesuatu di sini merujuk pada manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum(*rechtspersoon*).¹⁵

Setiap manusia diakui sebagai *manusia pribadi*. Artinya, diakui sebagai *orang atau person*. Oleh karena itu, setiap manusia diakui sebagai subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*) yaitu pendukung hak dan kewajiban.¹⁶ Hak dan kewajiban perdata berlaku universal dan tidak diskriminasi, tidak bergantung pada umur, jenis kelamin, ras, golongan, kaya miskin dan lain sebagainya. Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dimulai sejak lahir dan baru berakhir ketikan meninggal dunia. Pengecualiannya mulainya pendukung hak dan kewajiban disebutkan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁷

Badan hukum merupakan suatu badan yang diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban seperti halnya manusia.¹⁸ Kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum itu bukanlah sesuatu yang kodrati (bawaan alam), tetapi karena pemberian oleh hukum.¹⁹ Seperti halnya manusia, badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum di lapangan harta kekayaan seperti membuat

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, dikutip F.X. Suhardana, *Op. cit.*, hlm 41

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Riduan Syahrani, *Loc. Cit.*, hlm. 41

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 42

¹⁸ F.X. Suhardana, *Loc. Cit.*,

¹⁹ *Ibid.*, hlm 43

perjanjian, melakukan jual beli dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam melakukan perbuatan hukum tersebut badan hukum tidak dapat melakukannya sendiri dan harus diwakili oleh organ atau pengurus badan hukum yang bertindak atas nama badan hukum.

Untuk mengetahui hakikat dari sebuah badan hukum, dalam ilmu pengetahuan hukum timbul bermacam teori tentang badan hukum, antara lain teori fiksi, teori, harta kekayaan, teori organ, teori *propriete collective*, dan teori kenyataan yuridis.²⁰ Teori-teori ini akan menjelaskan bagaimana munculnya suatu badan hukum sebagai subjek hukum.

Manusia dan badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban mempunyai kewenangan berhak dan kewenangan bertindak (cakap hukum). Kewenangan berhak seseorang dimulai sejak lahir dan berakhir ketika meninggal dunia. Kewenangan berhak manusia merupakan bawaan kodrati.²¹ Sedangkan kewenangan berhak pada badan hukum dimulai sejak didirikannya badan hukum tersebut dan berakhir ketika badan hukum dibubarkan.²²

Kewenangan bertindak atau cakap hukum merupakan legalitas manusia ataupun badan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Cakap (*bekwaan*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan

²⁰ Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, hlm 52

²¹ F.X. Suhardana, *Op. Cit.*, hlm. 46

²² *Ibid.*, hlm 47

tetrtentu.²³ Meskipun setiap orang tiada terkecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*), tetapi tidak semuanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtbekwaamheid*) kerana menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum.²⁴ Ketidakkakapan dalam bertindak dapat disebabkan oleh kepailitan.

Pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta Debitor agar dicapainya perdamaian antara Debitor dan para Kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi secara adil di antara para Kreditor.²⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah “sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Pailit atau kepailitan merupakan keadaan di mana seorang Debitor tidak mampu melunasi utang-utangnya pada saat utang tersebut telah jatuh tempo.²⁶

Pernyataan pailit tidak boleh diputus begitu saja, harus didahului dengan pernyataan pailit oleh pengadilan.²⁷ Pengadilan harus menyatakn pailit terhadap Debitor yang tekah insolven dan pengadilan harus menolak

²³ Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, hlm. 208

²⁴ *Ibid.*, hlm. 44

²⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 8

²⁶ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 12

²⁷ *Ibid.*,

permohonan pailit apabila Debitor masih dalam keadaan solven.²⁸ Kepailitan dalam hal ini harus dipandang sebagai upaya terakhir, *the last resort (ultimum remidium)* bukan sebagai *premium remidium*.²⁹

Mengenai persyaratan pernyataan pailit dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu Debitor mempunyai dua Kreditor atau lebih dan tidak membayar satu utangnya yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Kreditor merupakan orang yang mempunyai piutang karena perjanjian maupun karena undang-undang, sedangkan Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena undang-undang maupun perjanjian. Hukum kepailitan di Indonesia tidak membedakan antara kepailitan orang perseorangan maupun kepailitan badan hukum. Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Debitor itu sendiri, Kejaksaan, Bank Indonesia, dan Badan Pengawas Pasar Modal atau untuk sekarang ini adalah Otoritas Jasa Keuangan serta Menteri Keuangan.³⁰

Salah satu akibat hukum putusan pernyataan pailit adalah mengenai Debitor pailit dan harta kekayaannya. Pada dasarnya harta pailit meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat pernyataan pailit diucapkan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan.³¹ Debitor pailit demi hukum

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, Op. Cit., hlm. 151

²⁹ *Ibid.*, hlm. 169

³⁰ Pasal 2 ayat (2) hingga ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

³¹ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

kehilangan hak untuk menguasai dan mengelola kekayaannya yang dimaksudkan dalam kepailitan.³² Di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, selain mengatur mengenai kepailitan juga mengatur mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Penundaan pembayaran utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim pengadilan niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara pembayaran utang termasuk untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.³³ Penundaan kewajiban pembayaran utang bukan keadaan di mana Debitor tidak mampu membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan untuk dilakukannya pemberesan terhadap harta kekayaan Debitor.³⁴ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan wahana yang disediakan bagi Debitor untuk menyelesaikan kesulitan financial agar dapat melanjutkan kehidupannya dan merupakan cara untuk menghindarkan dari kepailitan.³⁵ Ada dua tahap dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu penundaan sementara dan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap.³⁶

³² Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004

³³ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 177

³⁴ Fred B.G. Tumbuan, "Ciri-ciri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepailitan" dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto (editor), *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 242

³⁵ *Ibid.*, hlm. 243

³⁶ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 178

Kewenangan Debitor dalam kepailitan berbeda dengan kewenangan Debitor dalam PKPU. Dalam proses kepailitan, setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka pihak Debitor pailit hilang kewenangannya sejauh yang menyangkut dengan kepengurusan harta kekayaannya. Akan tetapi dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, pihak Debitor tidak kehilangan kewenangannya dalam hal pengurusan harta-hartanya. Hanya saja dalam melakukannya harus didampingi oleh pengurus.³⁷

E. Metode Penelitian

Proses untuk mendapatkan ilmu agar memiliki nilai kebenaran harus dilandasi oleh cara berpikir yang rasional berdasarkan logika dan berpikir empiris berdasarkan fakta. Salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah melalui penelitian.³⁸ Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah.

Kata metode berasal dari dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, celah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu.³⁹ Melihat dari pengertiannya, metode dapat dirumuskan suatu proses atau prosedur

³⁷ *Ibid.*, hlm 180

³⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 12

³⁹ *Ibid.*, hlm. 22

yang sistematik berdasarkan prinsip dan teknik ilmiah yang dipakai oleh disiplin (ilmu) untuk mencapai suatu tujuan.

Metode penelitian pada hakekatnya memberikan pedoman tentang seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapi. Penelitian yang dilakukan harus dapat diuji kebenarannya sesuai dengan fakta dan data yang ada dengan menggunakan metode dan teknik penelitian. Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian adalah.⁴⁰

1. Suatu pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan
3. Cara tertentu untuk melaksanakan prosedur.

Berdasarkan pengertian di atas, maka metode penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Kewenangan Bertindak Debitor dalam Keadaan PKPU” merupakan penelitian hukum normatif yang lebih mendasarkan pada hakikat keilmuan (Yuridis Normatif).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta 1986, hlm. 5

dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan regulasi lainnya.⁴¹

Dalam penelitian ini akan dikaji beberapa peraturan perundangan-undang yang terkait dengan kedudukan Debtor ketika dalam keadaan PKPU seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah kewenangan Debtor ketika dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

4. Sumber Data Penelitian

Bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa adanya bahan hukum tidak mungkin dapata ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan. Untuk memecahkan isu hukum tersebut digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.⁴² Bahan

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 133

⁴² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 48

hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).⁴³

Bahan hukum adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan pengadilan) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain akan tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).⁴⁴

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal hukum disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang, dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.⁴⁵

Dari uraian di atas maka sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahah hukum primer dari penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun

⁴³ *Ibid.*, hlm 52

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*,

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Bahan hukum sekunder berupa literature atau buku, jurnal, artikel, makalah yang berkaitan dengan penelitian ini serta kamus ataupun ensiklopedia yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan yang telah disebutkan pada paparan sebelumnya, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan/dokumen mengenai kewenangan bertindak debitor dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Studi kepustakaan/dokumen ialah kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data. Data-data tersebut diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta digunakan juga dokumen-dokumen pendukung yang dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya sesuai dengan kebutuhan penelitian.

6. Analisa Data

Metode analisis data menggunakan cara deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Metode ini memusatkan diri pada pemecahan permasalahan yang ada pada masa sekarang yang bersifat aktual. Data

yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisa secara komprehensif, serta disimpulkan secara induktif sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.⁴⁶

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup.

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II tentang tinjauan pustaka. Pada bab ini membahas mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan akibat dari PKPU, serta perbedaan PKPU dan kepailitan.

BAB III merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menjabarkan hasil analisis untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dalam bentuk deskripsi.

BAB IV adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat untuk menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan. Saran berisi rekomendasi penulis terhadap hasil penelitian dan pembahasan dari masalah yang diteliti.

⁴⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1994, hlm. 11

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

A. Pengertian dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam BAB III Pasal 222 hingga Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa keberadaan PKPU sebagai suatu tawaran pembayaran utang bagi debitor kepada kreditor baik dibayarkan sebagian atau seluruhnya untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan.⁴⁷ Oleh sebab itu tujuan PKPU berbeda dengan tujuan kepailitan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak menyatakan secara jelas dan eksplisit mengenai pengertian dari PKPU, di dalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU yang berbunyi:⁴⁸

⁴⁷Syamsudin Manan Sinaga, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitor setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU*, Cetakan Pertama, Gama Media Printing, Yogyakarta, 2014, hlm. 26

⁴⁸ Pasal 222 ayat (2) dan Pasal ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

1. Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
2. Kreditor yang diperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Menurut Kartini Mulyadi, pengertian dari PKPU adalah pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada kreditor konkuren. Apabila hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka pada akhirnya debitor tetap dapat meneruskan usahanya.⁴⁹ Fred B.G. Tumbuan berpendapat bahwa PKPU bukan keadaan di mana debitor tidak mampu membayar utangnya atau insolven. PKPU adalah wahana Juridis-Ekonomis yang disediakan bagi debitor untuk menyelesaikan kesulitan financial agar dapat melanjutkan kehidupannya.⁵⁰

⁴⁹ Rudy A. Lontoh, et al, *Op. Cit.*, hlm. 251

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 242

Munir Fuady berpendapat bahwa PKPU merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim pengadilan niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara pembayaran utangnya secara seluruhnya atau sebagian saja termasuk untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.⁵¹ Menurut Sutan Remy Sjahdeini, PKPU adalah upaya yang dilakukan debitor untuk menghindarkan dari kepailitan atau upaya untuk terhindar dari likuidasi harta kekayaan ketika debitor telah atau akan berada dalam keadaan insolven.⁵²

Secara garis besar, dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa PKPU merupakan moratorium atau kesempatan bagi debitor agar dapat menyelesaikan sengketa utangnya dengan melakukan langkah perdamaian dan musyawarah dengan para kreditornya sehingga dapat terhindar dari likuidasi harta kekayaannya dan masih dapat meneruskan usahanya.⁵³

Tujuan dari pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk menghindari kepailitan yang berujung pada likuidasi harta kekayaan.⁵⁴ Menurut Fred B.G. Tumbuan tujuan dari PKPU khususnya dalam hal perusahaan, yaitu memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan

⁵¹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm 177

⁵² Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, *Op. Cit.*, hlm. 411

⁵³ Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm. 29

⁵⁴ Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, *Ibid.*, hlm. 30

debitor untuk membuat laba, sehingga melalui reorganisasi usahanya dan atau restrukturisasi utang-utangnya tetap dapat melanjutkan usahanya.⁵⁵ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bukan hanya dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan kreditor, khususnya kreditor konkuren.⁵⁶ Selain itu, tujuan dari Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) adalah menghindarkan pailit, memberikan kesempatan kepada debitor untuk melanjutkan usahanya tanpa adanya desakan untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor, serta untuk mnyehatkan usahanya.⁵⁷ Jadi, pada intinya nanti tujuan akhir dari PKPU adalah perdamaian antara debitor dan kreditor untuk menyepakati bersama dan dituangkan dalam rencana perdamaian.

B. Macam-Macam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Berdasarkan pada sifat saat dijatuhkannya Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan terhadap debitor dikenal adanya duam macam PKPU, yaitu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang (PKPU Sementara) dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersifat tetap (PKPU Tetap).⁵⁸

⁵⁵ Rudy A. Lontoh, et al, *Op. Cit.*, hlm.243

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta. 2012, hlm. 264

⁵⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 116

a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan ditetapkan sebelum sidang di Pengadilan Niaga dimulai.⁵⁹ Permohonan PKPU sementara dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor, hal ini diatur dalam Pasal 225 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Apabila permohonan dilakukan oleh debitor, paling lambat 3 hari pengadilan harus sudah mengabulkan permohonan PKPU debitor dan pada saat itu juga pengadilan menunjuk hakim pengawas serta pengurus untuk mengurus harta kekayaan debitor.⁶⁰ Apabila PKPU dimohonkan oleh kreditor, maka paling lambat 20 hari pengadilan harus sudah mengabulkan permohonan kreditor sejak didaftarkan permohonan PKPU dan harus mengangkat hakim pengawas serta pengurus untuk mengurus harta debitor.⁶¹

Selanjutnya, Pengadilan Niaga wajib menghadirkan debitor dan kreditor melalui pengurus atas permohonan PKPU sementara yang diakabulkan dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan.⁶² Apabila debitor tidak hadir dalam sidang atau tidak hadir saat pemanggilan yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga maka

⁵⁹ Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm. 35

⁶⁰ Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁶¹ Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁶² Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

debitor dapat langsung dipailitkan saat itu juga dan PKPU sementara otomatis berakhir.⁶³

Hal terpenting di dalam PKPU sementara setelah dikabulkannya PKPU sementara adalah segera terjadinya keadaan diam (*stay* atau *standstill*). Keadaan diam dalam PKPU sementara merupakan keadaan di mana debitor membuat kesepakatan dengan kreditor tentang rencana perdamaian secara efektif.⁶⁴ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa batas waktu untuk mengabulkan permohonan PKPU sementara oleh Pengadilan Niaga adalah 3 hari setelah didaftarkannya permohonan oleh debitor dan 20 hari jika diajukan oleh kreditor.

Oleh karena itu, apabila debitor telah memenuhi syarat-syarat yang telah dicantumkan di dalam Pasal 222 hingga Pasal 224⁶⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengadilan dengan sendirinya harus memberikan atau

⁶³ Pasal 225 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁶⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, Op. Cit., hlm. 425

⁶⁵ Pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan tata cara pengajuan PKPU, yaitu : Permohonan diajukan kepada Pengadilan Niaga yang harus ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya, Permohonan PKPU disertai dengan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya, Apabila pemohon adalah kreditor maka Pengadilan wajib memanggil debitor paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pertama dilaksanakan, Kemudian pada sidang tersebut debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya, Apabila ada dapat melampirkan rencana perdamaian dalam permohonan PKPU tersebut, Ketentuan di atas berlaku mutatis mutandis.

mengabulkan PKPU sementara sebelum memberikan keputusan PKPU tetap setelah dilakukan pemeriksaan.

Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara berlaku sejak tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan dan berlangsung hingga tanggal sidang yang direncanakan oleh pengadilan.⁶⁶ PKPU sementara berakhir apabila :⁶⁷

- a) Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap, atau
- b) Saat batas waktu perpanjangan PKPU telah habis, ternyata debitor dan kreditor belum tercapai kesepakatan terhadap rencana perdamaian yang diusulkan.

Apabila menghubungkan antara Pasal 227 dan pasal 230 Undang-Undang Kepailita, dapat disimpulkan bahwa selama berlangsungnya sidang dalam rangka memperoleh putusan mengenai PKPU tetap, PKPU sementara terus berlaku.⁶⁸

b. Penundaan Kewajiban Pembaruan Utang Tetap (PKPU Tetap)

PKPU tetap lahir setelah adanya proses sidang PKPU sementara. Setelah permohonan PKPU diterima dalam waktu 45 hari harus sudah dilakukan sidang, diharapkan juga disertai proses rencana perdamaian. Hal tersebut tetap terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan telah memasuki persidangan dengan persetujuan kreditor. PKPU ini harus

⁶⁶ Pasal 227 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁶⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, Op. Cit., hlm. 425

⁶⁸ *Ibid.*,

ditetapkan oleh Pengadilan Niaga dalam waktu 45 hari sejak PKPU sementara diucapkan, sehingga apabila belum ditetapkan maka debitor dapat dinyatakan pailit.⁶⁹

PKPU tetap merupakan lanjutan dari PKPU sementara, dan akan terjadi apabila memenuhi syarat sebagai berikut :⁷⁰

- a) Disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
- b) Disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh taguhan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Syarat-syarat di atas berlaku secara kumulatif, sehingga keduanya harus terpenuhi. Waktu yang diberikan di dalam PKPU tetap ini selama 270 hari sejak tanggal diucapkannya putusan PKPU sementara.⁷¹ Waktu tersebut terhitung pula perpanjangan jangka waktu penundaan apabila diberikan oleh Pengadilan Niaga. Menurut penjelasan Pasal 228 ayat (6)

⁶⁹ Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm. 37

⁷⁰ Pasal 229 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁷¹ Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang berhak menentukan apakah debitor akan diberikan PKPU tetap atau tidak adalah kreditor konkuren, sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan dari kreditor konkuren.

Jangka waktu yang diberikan undang-undang di dalam PKPU tetap ini merupakan jangka waktu untuk merundingkan rencana perdamaian antara debitor dan kreditor. Hasil perdamaian yang dicapai di dalam perundingan tersebut diharapkan memberikan *rescheduling* utang debitor, yaitu mengenai jangka waktu untuk pembayaran utang atau pelunasan utang⁷² misalnya, *rescheduling* utang debitor disepakati hingga sepuluh tahun. Jadi, masa PKPU yang tidak lebih dari 270 hari tersebut merupakan jangka waktu bagi tercapainya perdamaian antara debitor dan kreditor atas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Apabila tercapai perdamaian antara debitor dan kreditor konkuren untuk memberikan masa *rescheduling*, misalnya selama sepuluh tahun, maka pelunasan utang-utang debitor kepada kreditor adalah selama sepuluh tahun, bukan 270 hari.⁷³

C. Pihak-pihak yang Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan oleh debitor maupun oleh kreditor. Ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

⁷² Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm. 38

⁷³ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, *Op. Cit.*, hlm. 433

a. Debitor

Syarat bagi debitor untuk mengajukan permohonan PKPU ditentukan di dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
- (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat debitor mengajukan PKPU adalah :⁷⁴

- a) Adanya utang
- b) Mempunyai dua kreditor atau lebih
- c) Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih
- d) Debitor tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat untuk melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan tidak menjelaskan tolak ukur mengenai debitor memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih itu seperti apa. Perkiraan tersebut haruslah dibuktikan dengan hasil *financial audit* atau analisa terhadap keadaan keuangan (*financial conditions*) yang dilakukan oleh orang yang berkompeten di bidangnya tersebut, biasanya

⁷⁴ Syamsudin M. Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 260

dilakukan oleh akuntan public di perusahaan debitor.⁷⁵ Jadi, hakim tidak mendasarkan putusan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada keputusan subjektif dari debitor sendiri mengenai keadaan keuangannya.⁷⁶

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan tidak semua debitor dapat mengajukan permohonan PKPU. Menurut Pasal 223 Undang-Undang Kepailitan, dalam hal debitor adalah sebuah bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reaasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan public, maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah lembaga yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Kepailitan.

Seperti halnya apabila debitor adalah sebuah bank, maka untuk melakukan permohonan PKPU hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Apabila debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka permohonan PKPU dapat diajukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM).⁷⁷ Apabila debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan

⁷⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, Op. Cit., hlm. 416

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sector Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengalihan tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan dan pengawasan pasar modal berserta lembaga jasa

reaasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan untuk masyarakat, maka yang berhak untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah Menteri Keuangan.

b. Kreditor

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 hanya memungkinkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan oleh debitor saja, akan tetapi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kemungkinan PKPU dapat diajukan oleh kreditor. Menurut Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat diketahui bahwa PKPU dapat diajukan oleh kreditor juga selain oleh debitor.

Syarat kreditor untuk dapat mengajukan permohonan PKPU diatur secara tegas di dalam Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa

Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar debitor diberi penundaaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

keuangan lainnya tersebut ke dalam kelembagaan OJK merupakan implikasi yuridis atas diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal di Indonesia Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 113)

Menurut ketentuan di atas maka meskipun permohonan PKPU diajukan oleh kreditor, akan tetapi rencana perdamaian harus tetap diajukan oleh debitor bukan oleh kreditor. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tidak mensyaratkan secara tegas apabila PKPU diajukan oleh kreditor harus dipenuhi syarat bahwa debitor harus memiliki lebih dari satu kreditor seperti halnya apabila diajukan oleh debitor. Oleh karena itu, secara tersirat juga harus dianggap bahwa syarat debitor harus mempunyai lebih dari satu kreditor harus dipenuhi pula apabila PKPU diajukan oleh kreditor.⁷⁸

Kreditor yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah baik kreditor konkuren, maupun kreditor lainnya yang didahulukan.⁷⁹

a) Kreditor Konkuren⁸⁰

Kreditor konkuren adalah semua kreditor berdasarkan piutangnya tanpa ikatan tertentu. Mereka memperoleh pembayaran piutangnya menurut perimbangan besar kecilnya piutangnya.⁸¹ Kreditor konkuren merupakan kreditor yang pelunasan piutangnya dicukupkan dari hasil penjualan harta debitor setelah dikurangi bagian kreditor khusus atau kreditor lainnya.⁸²

b) Kreditor Preferen

⁷⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, *Op. Cit.*, hlm. 419

⁷⁹ Penjelasan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁸⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1132 sampai dengan Pasal 1134

⁸¹ Syamsudin M. Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 17

⁸² Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm.41

Kreditor preferen merupakan kreditor yang didahulukan (prioritas) dengan hak istimewa.⁸³ Pembayaran piutang kreditor preferen didahulukan atas semua harta pailit berdasarkan piutangnya dan pembayarannya diistimewakan atas penjualan barang bergerak maupun barang tetap.⁸⁴

D. Pihak-pihak di dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Mencermati Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan ditemukan beberapa pihak yang terlibat di dalam PKPU, yaitu.

1. Debitor⁸⁵
2. Kreditor⁸⁶
3. Pengurus

Berbeda dengan kepailitan, jika di dalam kepailitan pihak yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor adalah kurator. Akan tetapi di dalam PKPU pihak yang mengurus segala harta kekayaan debitor adalah Pengurus. Menurut Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, dengan diangkatnya seorang atau lebih pengurus, maka serta merta kekayaan debitor berada di bawah pengawasan

⁸³ Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada piutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

⁸⁴ Syamsudin M. Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 17

⁸⁵ Lihat pembahasan sebelumnya mengenai debitor

⁸⁶ Lihat pembahasan sebelumnya mengenai kreditor

pengurus. Pengurus yang diangkat harus independen dan tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan debitor maupun dengan kreditor.⁸⁷

Menurut Pasal 234 ayat (3) syarat yang dapat diangkat sebagai pengurus adalah:

- a. orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor; dan
- b. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan pengurus boleh lebih dari 1 (satu) orang pengurus. Oleh sebab itu, konsekuensinya adalah ketika melakukan tindakan yang sah dan mengikat diperlukan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah pengurus.⁸⁸

Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitor.⁸⁹ Atas dasar tersebut, pihak pihak yang dirugikan terutama para kreditor dapat menggugat pengurus apabila dalam melaksanakan tugasnya telah menyebabkan harta debitor berkurang secara tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁹⁰ Dari ketentuan Pasal 234 ayat (4), tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi terhadap harta debitor

⁸⁷ Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁸⁸ Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁸⁹ Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, Op. Cit., hlm. 427

tersebut dilakukan dengan sengaja, tetapi juga kerugian yang timbul karena kelalaian pengurus.⁹¹

Menurut ketentuan Pasal 225 ayat (2), tugas utama pengurus adalah mengurus harta debitor secara bersama-sama dengan debitor. Selain itu, tugas pengurus adalah wajib melaporkan keadaan kekayaan debitor setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tersebut harus disediakan di Kantor Kepaniteraan.⁹² Ketentuan Pasal 234 ayat (5) Undang-Undang kepailitan menyatakan bahwa Pengadilan Niaga harus mencantumkan besarnya biaya pengurusan harta debitor oleh pengurus dan imbalan jasa bagi pengurus. Pedoman mengenai besarnya imbalan jasa bagi pengurus ditetapkan oleh Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia.⁹³

4. Hakim Pengawas

Sama halnya dalam proses kepailitan, dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang juga diangkat seorang hakim pengawas. Tugas utamanya adalah mengawasi jalannya proses penundaan kewajiban pembayaran utang.⁹⁴ Dasar hukum pengangkatan Hakim Pengawas dalam rangka PKPU tercantum di dalam Pasal 225 Undang-Undang Kepailitan. Bersamaan dengan pemberian putusan PKPU Sementara, Pengadilan Niaga harus menunjuk Hakim Pengawas. Mengenai tanggung jawab dan tugas

⁹¹ *Ibid.*,

⁹² Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, *Op. Cit.*, hlm. 429

⁹⁴ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 203

Hakim Pengawas, pada prinsipnya sama dengan tanggung jawab hakim pengadilan lain; bagi Hakim Pengawas disyaratkan agar ia melakukan pengawasan atas hal-hal yang terjadi atas harta pailit debitur dan apakah pengurus benar-benar menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan sepatutnya debitur dan kreditor.⁹⁵

5. Panitia Kreditor

Pada dasarnya tujuan dari PKPU bukanlah likuidasi asset debitpr, tetapi adalah suatu usaha untuk mengadakan perdamaian dan penyelesaian utang oleh debitur⁹⁶, maka Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa Pengadilan harus mngangkat Panitia Kreditor jika (a) permohonan PKPU meliputi utang yang bersifat rumit atau banyak kreditor, atau (b) pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditor yang mewakili paling sedikit ½ (satu perdua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui. Pengurus dan Panitia Kreditor tidak bkerja sendiri-sendiri karena di dalam menjalankan tugasnya, pengurus wajib memninta dan mempertimbangkan saran dari Panita Kreditor.⁹⁷

6. Tenaga Ahli

Berkenaan dengan pemberian PKPU, Hakim Pengawas dapat mengangkat satu atau lebih tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun

⁹⁵Kartini Muljadi, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak Hukumnya" dalam Rudy A. Lontoh, et al, *Op. Cit.*, hlm. 267

⁹⁶ *Ibid.*,

⁹⁷ Pasal 231 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

laporan tentang keadaan harta debitor dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.⁹⁸ Laporan ahli tersebut harus memuat pendapat yang disertai alasan lengkap tentang keadaan harta debitor atas dokumen yang telah diserahkan oleh debitor, tingkat kesanggupan debitor untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor, serta tindakan yang harus diambil untuk dapat memenuhi tuntutan kreditor.⁹⁹

E. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Secara khusus, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah menentukan tata cara pengajuan permohonan PKPU secara jelas di dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

- (1) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
- (2) Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya.
- (3) Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
- (4) Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.
- (5) Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara

⁹⁸ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 204

⁹⁹ Pasal 238 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menurut Pasal 224 Undang-Undang Kepailitan, permohonan PKPU harus diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga disertai daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-Undang Kepailitan¹⁰⁰ beserta surat-surat bukti selayaknya. Hal ini perlu dilakukan agar surat-surat tersebut dapat diketahui apakah ada harapan bahwa debitor di kemudian hari dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Di samping itu, informasi mengenai nama dan domisili para kreditor diperlukan untuk memungkinkan dilakukannya pemanggilan kreditor sebagaimana dimaksud Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.¹⁰¹

Ketentuan mengenai permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitor diatur di dalam Pasal, yang menyatakan bahwa:

1. Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan PKPU adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.

¹⁰⁰ Uraian mengenai harta pailit, yaitu daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing-masing kreditor

¹⁰¹ Fred B. G. Tumbuan, "Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah oleh PERPU No/ 1/1998", dalam Rudy A. Lontoh, et al, *Op. Cit.*, hlm. 132

2. Dalam hal debitor adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memetuskan.
3. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia
4. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

Permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitor baik sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan maupun setelah permohonan pernyataan pailit diajukan. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 222 *jo.* Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.¹⁰² Sehubungan dengan dimungkinkannya permohonan PKPU diajukan setelah Pengadilan Niaga menerima permohonan pernyataan pailit, dapat terjadi kemungkinan sebagai berikut:¹⁰³

¹⁰² Pasal 229 ayat (4) menyatakan bahwa permohonan penundaan kewajiban pembayara utang (PKPU) yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 229, wajib diajukan saat sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.

¹⁰³ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, *Op. Cit.*, hlm. 421

Permohonan pernyataan pailit telah diterima oleh Pengadilan Niaga tetapi belum diperiksa, dan sementara permohonan pernyataan pailit itu belum diperiksa, Pengadilan Niaga menerima pula permohonan PKPU dari debitor atau dari kreditor yang bukan permohonan kepailitan.

Berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan tersebut di atas, lalu permohonan yang mana yang harus di dahulukan akan menjadi sebuah pertanyaan. Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputus terlebih dahulu. Dengan demikian, asas hukum yang berlaku adalah bahwa permohonan PKPU harus diperiksa terlebih dahulu oleh Pengadilan Niaga mendahului permohonan pernyataan pailit, sehingga ketika debitor atau kreditor yang bukan merupakan pemohon perkara kepailitan mengajukan PKPU maka pemeriksaan permohonan pernyataan pailit harus ditunda terlebih dahulu.¹⁰⁴

Fred. B.G. Tumbuan berpendapat bahwa putusan PKPU yang diajukan oleh debitor setelah diajukannya permohonan pernyataan pailit oleh seorang atau lebih kreditornya, hanya boleh diberikan dalam hal putusan kepailitan belum diucapkan oleh Pengadilan Niaga. Seperti yang dikemukakan oleh Fred. B.G. Tumbuan bahwa kata “diperiksa pada saat bersamaan” berarti bahwa kedua permohonan tersebut sedang diperiksa di Pengadilan Niaga.

¹⁰⁴ *Ibid.*,

Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa:

Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena Kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitor Pailit paling lambat pada hari berikutnya.

Sehubungan dengan ketentuan di atas tersebut, dalam hal permohonan PKPU ditolak, yaitu karena tidak tercapainya kesepakatan antara debitor dan para kreditor mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor, maka Pengadilan Niaga wajib menyatakan debitor yang bersangkutan pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya.¹⁰⁵ Oleh karena itu, penundaan terhadap pemeriksaan permohonan pernyataan pailit yang ditunda karena diajukannya permohonan PKPU akan berakhir apabila PKPU Tetap dikabulkan atau apabila PKPU Tetap ditolak. dalam hal PKPU Tetap dikabulkan, maka penundaan pemeriksaan permohonan pernyataan pailit dihentikan. Sementara itu, apabila permohonan PKPU ditolak, maka penundaan pemeriksaan permohonan pernyataan pailit dibuka kembali.¹⁰⁶ Artinya, pemeriksaan yang ditunda tersebut dilanjutkan kembali dengan ketentuan bahwa Pengadilan Niaga wajib menyatakan debitor pailit selambat-lambatnya keesokan harinya dan hakim tidak perlu lagi memeriksa permohonan pernyataan pailit yang dihentikannya.¹⁰⁷

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 422

¹⁰⁶ *Ibid.*,

¹⁰⁷ *Ibid.*,

F. Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Perdamaian merupakan elemen yang paling esensial dan sekaligus merupakan tujuan dalam suatu penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga tidak ada gunanya dilakukan penundaan kewajiban pembayaran utang jika para pihak tidak sungguh-sungguh untuk melakukan perdamaian yang diusulkan oleh debitor dengan mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*).¹⁰⁸ Oleh karena itu, sesungguhnya niat awal mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan debitor maupun oleh kreditor adalah untuk memberikan kesempatan debitor mengajukan perdamaian yang terjadi di dalam proses PKPU.¹⁰⁹ Proses perdamaian dalam rangka PKPU ini adalah bagian terpenting dari dikabulkannya permohonan PKPU karena inti dari PKPU itu sendiri adalah suatu masa untuk musyawarah dan berunding antara debitor dan kreditor.¹¹⁰

Harapan dari perdamaian tersebut nantinya debitor tidak dinyatakan pailit dengan membayar sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditor, sehingga tindakan tersebut dapat mengakhiri sengketa utang yang terjadi dengan dibuatnya perdamaian.¹¹¹ Perdamaian ini dimulai dengan debitor yang menawarkan rencana perdamaian atau pembayaran kepada kreditor dengan syarat jika pembayaran tersebut dilakukan maka debitor dibebaskan dari sisa utangnya.¹¹² Oleh karena itu, perdamaian yang dibuat antara debitor dan kreditor dalam rangka PKPU merupakan

¹⁰⁸ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 198

¹⁰⁹ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 219

¹¹⁰ Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm.44

¹¹¹ *Ibid.*,

¹¹² *Ibid.*, hlm. 45

perjanjian yang memuat hak dan kewajiban, di mana masing-masing pihak terikat atas perjanjian tersebut dan apabila perjanjian tersebut dilaksanakan maka kepailitan akan berakhir.¹¹³

Tata cara mengajukan rencana perdamaian dalam rangka PKPU telah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, antara lain ketentuan tersebut adalah:

1. Rencana perdamaian dapat diajukan bersamaan dengan diajukannya permohonan PKPU sejak pertama kali.¹¹⁴
2. Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor.¹¹⁵
3. Rencana perdamaian diajukan setelah permohonan PKPU diajukan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sudah ada usulan perdamaian dari debitor.¹¹⁶
4. Apabila rencana perdamaian telah diterima maka tanggal dan waktu di dalam rencana perdamaian akan dibahas dan akan diputuskan bersama melalui rapat kreditor yang dipimpin oleh hakim pengawas.¹¹⁷

¹¹³ Ellyana, “Proses/Cara Mengajukan dan Penyelesaian Rencana Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, dalam Rudy A. Lontoh, et al, *Op. Cit.*, hlm. 271

¹¹⁴ Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹¹⁵ Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹¹⁶ Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹¹⁷ Pasal 268 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

5. Pengurus yang diangkat wajib memberitahukan hal-hal yang berkaitan dengan rencana perdamaian kepada semua kreditor baik melalui surat maupun melalui kurir.¹¹⁸
6. Apabila dalam hal kreditor nantinya belum memberikan pendapat terhadap rencana perdamaian yang diajukan debitor maka debitor dapat meminta kepada kreditor untuk menentukan atas perdamaian yang diusulkan tersebut diterima atau ditolak.¹¹⁹
7. Rencana perdamaian akan gugur demi hukum apabila sebelum keputusan PKPU berkekuatan hukum tetap, ternyata dikemudian PKPU dihentikan.¹²⁰

Rencana perdamaian dapat dituskan setelah rapat verifikasi utang yang dimiliki oleh debitor, setelah verifikasi utang lengkap dan jelas maka usulan perdamaian dapat dilakukan dengan menawarkan sejumlah utang dapat dibayar agar terjadi perdamaian.¹²¹ Adapun isi rencana perdamaian dalam bentuk pembayaran kemungkinan adalah:¹²²

1. Utang akan dibayar sebagian;
2. Utang akan dibayar dengan cicilan;
3. Utang akan dibayar sebagian dengan cara cicilan;
4. Utang akan dibayar sebagian dan sisanya dicicil

¹¹⁸ Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹¹⁹ Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹²⁰ Pasal 267 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹²¹ Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm. 46

¹²² Nim Yasmine Lesasih, *Analisis terhadap Putusan Niaga Nomor: os/PKPU/2006/PN.NIAGA.JKT.PST.JO.Nomor:13/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST*, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, *Ibid.*,

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa tujuan dari dilakukannya penundaan kewajiban pembayaran utang adalah agar dicapai suatu perdamaian antara lain melalui restrukturisasi utang kepada para kreditor.¹²³ Tujuan dari restrukturisasi utang adalah untuk melakukan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang terhadap para kreditor. Biasanya program-program restrukturisasi utang terdiri dari:¹²⁴

1. *Moratorium*, yaitu merupakan penundaan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo.
2. *Haircut*, merupakan pemotongan atau pengurangan pokok pinjaman dan bunga.
3. Pengurangan tingkat suku bunga.
4. Perpanjangan jangka waktu pelunasan.
5. Konversi utang kepada saham.
6. *Debt Forgiveness*, adalah pembebasan utang.
7. *Bailout*, yakni pengambilalihan utang-utang, misalnya pengambilalihan utang swasta oleh pemerintah
8. *Write-off*, yaitu penghapusbukuan utang-utang

¹²³ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm 208

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 209

Selain bentuk restrukturisasi utang di atas, kesepakatan antara debitor dan para kreditor mengenai isi rencana perdamaian dapat mengambil berbagai bentuk restrukturisasi utang yang lain seperti:¹²⁵

1. Penjadwalan kembali pelunasan utang (*rescheduling*), termasuk pemberian masa tenggang (*grace period*) yang baru atau pemberian moratorium kepada debitor;
2. Persyaratan kembali perjanjian utang (*reconditioning*);
3. Pengurangan jumlah utang pokok (*haircut*);
4. Pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda, dan biaya-biaya lain;
5. Penurunan tingkat suku bunga;
6. Pemberian utang baru;
7. Konversi utang menjadi modal perseroan (*debt for equity conversion* atau *debt equity swap*)
8. Penjualan asset yang tidak produktif atau yang sudah tidak diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan debitor untuk melunasi utang;
9. Bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Menurut Undang-Undang kepailitan dan PKPU, PKPU dapat diajukan oleh debitor maupun oleh kreditor, akan tetapi rencana perdamaian yang berkaitan dengan

¹²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 381

permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh debitor. Hal ini dapat diketahui dari bunyi ketentuan Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Undang-undang tidak mengatur secara jelas mengapa hanya debitor saja yang diperbolehkan untuk mengajukan rencana perdamaian dan undang-undang juga secara tegas tidak melarang kreditor untuk mengajukan rencana perdamaian. Oleh sebab itu, sebaiknya hakim yang memeriksa permohonan PKPU tidak serta merta menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh kreditor.¹²⁶ Namun, sikap tersebut hanya boleh diambil ketika debitor tidak mengajukan rencana perdamaian.¹²⁷

Untuk dapat diterima tidaknya rencana perdamaian, mekanisme yang digunakan adalah dengan cara pemungutan suara oleh para kreditor konkuren. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan hanya memberikan rencana perdamaian kepada kreditor konkuren. Kreditor yang tidak boleh ikut serta dalam memberikan hak suara dalam rencana perdamaian adalah kreditor yang merupakan¹²⁸

1. Pemegang hak gadai;
2. Pemegang jaminan fidusia;
3. Pemegang hak tanggungan;
4. Pemegang hak hipotek;
5. Pemegang hak agunan lainnya;
6. Kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah

¹²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 456

¹²⁷ *Ibid.*,

¹²⁸ Pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Kreditor seperti yang dimaksud di atas dapat ikut melakukan pemungutan suara dalam rencana perdamaian apabila mereka melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit. Konsekuensinya adalah mereka menjadi kreditor konkuren karena telah melepaskan hak-hak untuk didahulukan.¹²⁹ Syarat untuk diterimanya rencana perdamaian telah diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU secara jelas yang menyatakan bahwa:¹³⁰

1. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada saat rapat kreditor sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 268 termasuk kreditor yang dimaksud di dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut;
2. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan kebendaan lainnya yang hadir mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir pada saat rapat tersebut

Apabila di dalam pemungutan suara tersebut hanya dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah kreditor, akan tetapi baru mewakili $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah piutang

¹²⁹ Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm. 49

¹³⁰ Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

kreditor maka rapat kreditor untuk menyetujui rencana perdamaian akan diulang kembali.¹³¹ Menurut ketentuan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, apabila ada kreditor konkuran yang tidak menyetujui rencana perdamaian tersebut maka akan diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara jaminan atau nilai actual pinjaman secara langsung dengan hak agunan atas kebendaan.¹³²

Hasil dari rapat kreditor mengenai rencana perdamaian terdapat dua kemungkinan, yaitu rencana perdamaian diterima atau rencana perdamaian ditolak. Apabila rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan Niaga pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian dan tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.¹³³ Suatu perdamaian yang telah diterima atau sudah disetujui tidak langsung dapat dieksekusi, tetapi harus dilakukan homologasi.¹³⁴ Homologasi merupakan sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga untuk mengesahkan (meratifikasi) rencana perdamaian.¹³⁵ Setelah pengesahan perdamaian itu memperoleh kekuatan hukum tetap, maka perdamaian tersebut

¹³¹ Pemungutan suara ulangan tersebut dilakukan paling lambat 8 hari setelah rapat pertama. Pada pemungutan suara kedua, kreditor tidak terikat pada suara yang dikeluarkan pada saat rapat pembahasan rencana perdamaian yang pertama. Hasil rapat kreditor ini mengikat semua kreditor termasuk kreditor yang tidak menyetujui dalam pemungutan suara. Jadi, perdamaian ini mempunyai sifat memaksa. Man S. Sastrawidjaja, *Op. Cit.*, hlm. 1180

¹³² Penjelasan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa nilai jaminan adalah nilai jaminan yang dapat dipilih di antara nilai jaminan yang telah ditentukan dalam dokumen jaminan atau nilai objek jaminan yang ditentukan oleh penilai yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas

¹³³ Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 185

¹³⁴ Man S. Sastrawidjaja, *Op. Cit.*, hlm. 181

¹³⁵ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 127

mengikat semua kreditor tanpa terkecuali baik kreditor yang menyetujui maupun kreditor yang menolak.¹³⁶ Setelah rencana perdamaian mendapatkan kekuatan hukum tetap maka PKPU Tetap berkakhir. Pengadilan Niaga dalam sidanganya tersebut dapat mengesahkan atau menolok rencana perdamaian yang bersangkutan.

Pengadilan Niaga dapat menolak rencana perdamaian asalkan memenuhi alasan-alasan yang tercantum di dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pengadilan wajib menolak rencana perdamaian apabila:

1. Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan (retensi) jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui oleh perdamaian;
2. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
3. Perdamaian itu dicapai karena penipuan atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal itu
4. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya

Perdamaian yang tidak mendapat pengesahan dari Pengadilan Niaga akibatnya sama dengan rencana perdamaian yang ditolak oleh kreditor, yaitu

¹³⁶ Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004

Pengadilan Niaga wajib menyatakan debitor pailit.¹³⁷ Dalam hal pengesahan perdamaian ditolak oleh Pengadilan Niaga

G. Akibat Hukum dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Sejak diterimanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh debitor, maka terjadilah beberapa akibat hukum terhadap debitor yang bersangkutan. Akibat hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akibat Hukum Terhadap Tindakan Hukum Debitor

Selama berlangsungnya PKPU, debitor tidak dapat melakukan pengurusan atau memindahkan hak atas hartanya tanpa persetujuan pengurus. Segala pengurusan atau kepemilikan atas seluruh harta kekayaan debitor harus mendapat persetujuan dari pengurus, jika debitor melakukan tindakan hukum tanpa persetujuan pengurus maka pengurus berhak bertindak untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut.¹³⁸ Sering dikatakan bahwa antara debitor dan pengurus bertindak sebagai “kembar siam” atau “dwi tunggal”.¹³⁹ Sebab, dalam bertindak tersebut debitor harus selalu didampingi oleh pengurus. Kewajiban-kewajiban debitor tanpa mendapatkan kewenangan dari pengurus tidak akan mengikat harta debitor kecuali sepanjang menguntungkan harta

¹³⁷ Pasal 285 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹³⁸ Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹³⁹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 186

debitor.¹⁴⁰ Sehingga, PKPU memberikan akibat hukum terhadap kewenangan dan kewajiban debitor hingga akhir jangka waktu PKPU.

2. Akibat Hukum Terhadap Utang Debitor¹⁴¹

Selama PKPU, debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya serta semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapat pelunasan utang tersebut harus ditangguhkan. Eksekusi yang dimaksud adalah eksekusi yang dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak kebendaan lainnya bahkan yang diistimewakan sekaligus. Semua sitaan yang telah dipasang berakhir setelah ditetapkan putusan PKPU atau setelah persetujuan perdamaian.¹⁴²

Pembayaran utang yang sudah lahir sebelum diberikannya PKPU selama berlangsungnya PKPU tidak boleh dilakukan kecuali pembayarannya utang tersebut dilakukan kepada semua kreditor menurut perimbangan piutang masing-masing.¹⁴³

3. Akibat Hukum terhadap Perjanjian Timbal Balik¹⁴⁴

Apabila terjadi perjanjian timbal balik di saat PKPU, maka pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati antara pengurus dan pihak

¹⁴⁰ Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁴¹ Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁴² Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm. 55

¹⁴³ Jono. *Op. Cit.*, hlm. 179

¹⁴⁴ Pasal 249 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

yang bersangkutan. Apabila tidak terjadi kesepakatan dan pihak yang mengadakan perjanjian merasa dirugikan maka dapat menuntut hak atau bertindak seperti kreditor konkuren.

4. Akibat Hukum Terhadap Penyerahan Barang¹⁴⁵

Apabila debitur melakukan perjanjian penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dengan jangka waktu tertentu dan sebelum penyerahan barang tersebut diputuskan putusan PKPU, maka terhadap perjanjian itu menjadi hapus. Bila ternyata pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur merasa dirugikan maka dapat meminta ganti rugi atas harta kekayaan kepada debitur. Akan tetapi, apabila debitur yang dirugikan atas penghapusan perjanjian maka pihak tersebut yang wajib mengganti kerugian debitur.

5. Akibat Hukum terhadap Perjanjian Sewa¹⁴⁶

Dalam hal debitur bertindak sebagai penyewa di dalam suatu perjanjian sewa-menyewa maka perjanjian sewa tersebut harus diakhiri untuk sementara dengan syarat bahwa pemberitahuan untuk menghentikan perjanjian sewa itu dilakukam menejelang atau sebelum waktu perjanjian itu akan berakhir menurut kebiasaan. Sedangkan apabila debitur merupakan pihak yang menyewa, maka yang dapat memutus sewa

¹⁴⁵ Pasal 250 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁴⁶ Pasal 251 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

menyewa adalah pihak debitor saja.¹⁴⁷ Sebab, dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang, pihak debitor harus mempertimbangkan apakah barang yang disewakan tersebut masih dibutuhkan dalam berlangsungnya usaha debitor, karena kepada pihak yang menyewakan oleh undang-undang tidak diberikan kewenangan untuk memutuskan kontrak sewa menyewa.¹⁴⁸

6. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Kerja¹⁴⁹

Debitor berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya apabila telah masuk masa PKPU. Hal ini dapat terjadi dengan persetujuan pengurus dan dengan tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang (pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelum). Gaji serta biaya lain yang timbul atau belum dibayar atas pemutusan hubungan kerja dari debitor maka kewajiban tersebut dapat dimasukkan menjadi harta utang debitor.

7. Perkara yang sedang berjalan¹⁵⁰

Penetapan PKPU tidak menghentikan perkara yang sudah dimulau oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru. Apabila gugatan tersebut mengenai gugatan pembayaran suatu piutang yang sudah diakui oleh debitor, sedangkan penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk

¹⁴⁷ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm 193

¹⁴⁸ *Ibid.*,

¹⁴⁹ Pasal 252 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁵⁰ Pasal 243 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

memperoleh suatu putusan untuk melaksanakan hak terhadap pihak ketiga, hakim dapat menanggukhan putusan sampai berakhirnya PKPU. Tanpa persetujuan pengurus, debitor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya.

8. Perjumpaan Utang¹⁵¹

Pihak yang mempunyai utang kepada debitor atau piutang terhadap debitor dapat memperjumpakan utang piutang tersebut dengan syarat bahwa utang piutang tersebut atau perbuatan hukum yang menimbulkan utang piutang telah terjadi sebelum PKPU berlangsung.

9. Akibat Hukum terhadap Peserta Debitor dan Penanggung Utang¹⁵²

Secara tegas di dalam undang-undang dinyatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku untuk keuntungan para kawan debitor dan para penanggung. Hal ini berarti penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menyebabkan pihak peserta debitor dan penanggung utang (*guarantor*) tidak berkewajiban menjalankan kewajiban yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang diadakan dengannya.¹⁵³

¹⁵¹ Pasal 247 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁵² Pasal 254 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁵³ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 121

H. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat berakhir jika hal ini diminta oleh hakim pengawas atas permohonan pengurus atau atas permohonan satu atau lebih kreditor, di mana permintaan tersebut diajukan kepada Pengadilan untuk dinyatakan bahwa PKPU berakhir.¹⁵⁴ Selain pengurus dan para kreditor, undang-undang pun memberikan kesempatan kepada debitor untuk mengajukan permohonan pengakhiran PKPU.¹⁵⁵ Berakhirnya PKPU harus melalui proses pemeriksaan dari Pengadilan dan harus sudah diputus 10 hari sejak dimintakannya pengakhiran PKPU.¹⁵⁶ Di dalam memberikan putusan pengakhiran PKPU, Pengadilan harus memberikan alasan-alasan yang kuat dan mendasar atas putusan tersebut.¹⁵⁷ Seelum dimitakan ke Pengadilan untuk diakhirinya PKPU, debitor dan pengurus wajib didatangkan untuk didengar dan dimintai penjelasan sebab-sebab yang dapat menjadikan PKPU berakhir. Hal ini dapat menjadi forum bagi debitor atau pengurus untuk dapat diketahui apakah debitor beritikad buruk atau

¹⁵⁴ Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁵⁵ Menurut Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 debitor diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan sekalipun dengan alasan yang berbeda bagi hakim pengawas, kreditor, dan prakarsa pengadilan. Sesuai dengan Pasal 294 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU oleh debitor sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 259 ayat (1) tersebut di atas harus diajukan oleh advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus. Sementara Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh jurusita dengan surat dinas tercatat paling lambat 7 haru sebelum sidang pengadilan.

¹⁵⁶ Pasal 255 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁵⁷ Pasal 255 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

debitor sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan PKPU.¹⁵⁸ Hal-hal yang dapat menyebabkan PKPU berakhir adalah¹⁵⁹

1. Debitor selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya;
2. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan para kreditornya
3. Debitor melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan sebagian atau seluruh hartanya dan pengurus harus memastikan bahwa debitor tidak melakukan kegiatan yang merugikan harta debitor sendiri;
4. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan atau lalai melaksanakan tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta kekayaan debitor;
5. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, ternyata harta kekayaan debitor tidak memungkinkan untuk dilanjutkan PKPU;

¹⁵⁸ Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm. 57

¹⁵⁹ Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

6. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan kembali untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor selama PKPU sesuai tepat pada waktunya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Debitor dapat mengajukan permohonan pengakhiran PKPU dengan alasan bahwa harta debitor memungkinkan dimulainya pembayaran kembali dengan ketentuan bahwa pengurus dan para kreditor harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum putusan diucapkan. Jadi, debitor dapat mengajukan permohonan pengakhiran PKPU hanya apabila menurut perimbangannya keuangan debitor telah dalam keadaan mampu membayar kembali utang-utangnya kepada para kreditor yang dibuktikan dengan hasil *financial audit*.¹⁶⁰

Dari ketentuan Pasal 255 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, apabila PKPU diakhiri berdasarkan ketentuan tersebut maka debitor wajib dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dengan putusan yang sama dengan putusan pengakhiran PKPU.

Dalam hal debitor telah dinyatakan pailit oleh pengadilan maka terhadap keputusan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana yang dimaksud dalam Bab I Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kecuali Pasal 11 hingga Pasal 14 dan Bab IV Pasal 295 hingga Pasal 298 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 , yaitu tentang upaya hukum baik Kasasi maupun Peninjauan Kembali

¹⁶⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami...*, Op. Cit., hlm.369

(PK). Hal ini berarti bahwa apabila perdamaian ditolak akan mengakibatkan debitor pailit dan sudah tidak ada upaya hukum lagi bagi debitor.¹⁶¹

I. Perbedaan Kepailitan dan PKPU

Antara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran terdapat beberapa perbedaan, antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan

Kepailitan merupakan sita umum dan sita eksekusi terhadap seluruh harta debitor, sedangkan PKPU merupakan moratorium pembayaran utang.¹⁶²

Hal ini tercermin dari tujuan kepailitan itu sendiri maupun PKPU. Tujuan dari kepailitan lebih kepada likuidasi asset harta kekayaan debitor, sedangkan untuk proses PKPU lebih mengutamakan untuk melakukan restrukturisasi utang.

2. Kewenangan Debitor¹⁶³

Kewenangan debitor di dalam kepailitan berbeda dengan kewenangan debitor di dalam PKPU. Di dalam proses kepailitan, setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga maka debitor kehilangan kewenangannya sejauh menyangkut dengan kepengurusan harta kekayaannya.¹⁶⁴

Kewenangan tersebut secara otomatis berpindah kepada kurator sejak

¹⁶¹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Kedua, Edisi Revisi, UMM Press, Malang, 2007, hlm. 247

¹⁶² Syamsudin M. Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 275

¹⁶³ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 179-180

¹⁶⁴ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

putusan pailit diucapkan.¹⁶⁵ Akan tetapi, di dalam prosen penundaan kewajibab pembayaran utang, pihak debitor tidak kehilangan kewenangannya dalam hal kepemilikan dan kepengurusan harta kekayaannya asalkan hal tersebut disetujui oleh pengurus.¹⁶⁶

3. Jangka waktu penyelesaian¹⁶⁷

Proses penundaan kewajiban pembayaran utang hingga disahkannya perdamaian oleh Pengadilan Niaga tidak boleh melebihi waktu 270 hari terhitung sejak putusan Pengadilan Niaga terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang.¹⁶⁸ Berbeda demngan penundaan kewajiban pembayaran utang, di dalam proses kepailitan, setelah diputuskannya pailit oleh Pengadilan Niaga maka tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan (sampai dengan proses pembagian harta pailit dan rehabilitasi). Hanya untuk tindakan-tindakan tertentu saja yang mempunyai batasan jangka waktunya tetapi tidak ada jangka waktu secara keseluruhan.

4. Fungsi Perdamaian¹⁶⁹

Fungsi perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang sedikit berbeda dengan fungsi perdamaian pada kepailitan. Pada kepailitan, perdamaian hanya sebatas untuk bagaimana cara pemberesan

¹⁶⁵ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁶⁶ Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁶⁷ *Ibid.*,

¹⁶⁸ Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁶⁹ *Ibid.*,

dan pembagian harta pailit. Akan tetapi berbeda halnya di dalam penundaan kewajiban pembayaran utang di mana perdamaian merupakan cara untuk menyelesaikan pembayaran utang termasuk melakukan restrukturisasi utang. Apabila telah dilakukan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang dan ternyata perdamaian ditolak sehingga jatuh pailit maka setelah pailit nantinya tidak boleh ditawarkan lagi perdamaian.

5. Kepailitan membawa konsekuensi yang tidak memuaskan bagi kreditor maupun debitor. Hal ini dikarenakan pembayaran utang kepada kreditor atas hasil penjualan aset budel pailit persentasenya hanya 18,5 %, sedangkan PKPU diupayakan pembayaran yang maksimal dan memuaskan baik bagi kreditor maupun debitor.¹⁷⁰

J. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Perspektif Hukum Islam

Ajaran Islam sebagaimana ajaran agama yang lain mengandung aspek hukum di dalam ajaran masing-masing tersebut. Hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan menjadi salah satu sumber hukum yang ada. Islam mengatur mulai dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang begitu besar. Tidak lupa juga, ajaran Islam mengatur mengenai hubungan manusia dengan Allah SWT (*habluminallah*) dan hubungan antar sesama manusia (*habluminannas*). Hubungan

¹⁷⁰ Tri Harnowo dan Dyah Tritaputri, "Temu Karya Aset *Recovery* dalam Kepailitan" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum, Fiancial Club, Jakarta, 23 Mei 2007, slide 17, "dikutip dari" Syamsudin M. Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 275

antara manusia dikenal sebagai muamalat. Muamalat dalam arti umum berarti hubungan antar sesama manusia dalam segala bidang. Sedangkan dalam arti khusus, muamalat merupakan hubungan antar manusia dalam hubungannya dengan harta benda, misalnya adalah utang piutang.¹⁷¹

Untuk memenuhi segala kebutuhan hidup, terkadang seseorang harus berhutang sana-sini. Dalam Islam adanya utang piutang diperbolehkan sepanjang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh syarak.¹⁷² Dalam realitasnya, utang piutang memang sangat membantu terutama bagi yang berhutang. Akan tetapi, sering terjadi permasalahan seperti yang berhutang tidak mengembalikan utangnya pada saat telah jatuh tempo atau mengembalikan tetapi tidak waktunya.

Berbicara mengenai utang, maka berkaitan erat dari yang namanya pailit. Islam telah memperkenalkan dua konsep ketentuan akad utang piutang yaitu, *al-I'sar* dan *al-Iflas*. Arti kata dari *al-I'sar* menurut bahasa adalah perpindahan dari keadaan yang mudah atau serba mudah menjadi keadaan yang serba sulit. Menurut para ahli hukum Islam, *al-I'sar* merupakan suatu keadaan di mana seseorang itu tidak mampu membiayai atau tidak mampu membayar utang yang bersifat kebendaan. Dalam istilah ekonomi, *al-I'sar* adalah ketidakmampuan seseorang untuk membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan atau keadaan seorang pengusaha (perusahaan) di mana asetnya tidak cukup untuk menutupi kewajibannya. Ketika kondisi tersebut terjadi maka tidak serta merta menjadi alasan untuk menetapkan status

¹⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 2

¹⁷² Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 126

I'sar.¹⁷³ Sedangkan *al-Iflas* menurut istilah berarti jumlah nominal utang seseorang lebih besar dari harta yang dimilikinya meskipun orang tersebut tergolong mampu tetapi jumlahnya lebih kecil dari utangnya.¹⁷⁴ Dalam fikih, *al-Iflas* (pailit) berarti tidak memiliki harta, sedangkan orangnya (orang pailit) disebut *mufliis* dan keputusan hakim yang menyatakan bahwa seorang jatuh pailit disebut *tafliis*.¹⁷⁵

Saat kita memiliki utang maka wajib hukumnya untuk membayarnya, karena di dalam utang tersebut ada hak orang lain terlebih jika sesungguhnya mampu untuk membayar. Rasulullah SAW bersabda: “*Menunda pembayaran hutang dalam kondisi mampu adalah suatu kezhaliman. Dan jika salah seorang diantara kalian diikutkan (hutangnya) kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikutinya*” [Al-Bukhari III/55, 85 Muslim III/1197 nomor 1564,]

Berbeda halnya dengan orang yang tidak mampu membayar utang, maka orang yang berpiutang harus memberikan kelonggaran. Akan tetapi kelonggaran yang diberikan bukan berarti prang yang mempunyai utang bebas akan kewajibannya untuk melunasinya. Hal ini sesuai dengan konsep penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Hukum Islam pun telah mengaturnya di dalam Al-Quran yang terdapat di dalam Surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

¹⁷³ Ali bin Muhammad, *Mu'jam al-Istihlaahat al-Iqtishadiyah wa al-Islamiyah*, maktabat al-'Abiikan, Riyadh, 2000, hlm. 63, “dikutip dari” Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm.410

¹⁷⁴ *Ibid.*,

¹⁷⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.195

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS: Al-Baqarah:280)

Dalam ayat tersebut Allah SWT menyatakan bahwa member sedekah kepada orang yang berhutang yang tidak sanggup membayar hutangnya adalah lebih baik dan dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa:¹⁷⁶

1. Allah SWT memerintahkan agar memberi sedekah kepada orang berhutang yang tidak sanggup membayar hutangnya.
2. Orang yang meminjamkan wajib member tangguh kepada orang yang berhutang bila mereka dalam kesulitan.
3. Apabila seorang mempunyai piutang pada seseorang yang tidak sanggup membayar utangnya, diusahakan agar orang tersebut bebas dari utangnya dengan jalan membebaskan dari pembayaran utangnya baik sebagian maupun seluruhnya atau dengan jalan yang lain yang baik.

¹⁷⁶ Dewan Penyelenggara Pentafsir Al Quran, *Al Quran dan Tafsirnya*, UII Press, Yogyakarta, 2005

Selain itu juga ada hadist yang mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi: *“Barang siapa yang member tangguh orang yang dalam kesusahan atau membebaskannya dari utang, maka Allah SWT akan melindunginya dalam naungan-Nya di hari saat tak ada naungan selain naungan-Nya.”*(HR. Muslim).



BAB III

PEMBAHASAN KEWENANGAN BERTINDAK DEBITOR DALAM KEADAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMABAYARAN UTANG

Berbicara mengenai kepailitan, maka tidak dapat lepas dari pembahasan mengenai akibat yang ditimbulkan. Baik bagi kreditor maupun bagi debitor dan juga karyawan suatu perusahaan yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Secara lebih luas kepailitan akan membawa dampak yang besar dan penting terhadap perekonomian suatu negara yang dapat mengancam kerugian perekonomian negara yang bersangkutan. Kerugian tersebut ditimbulkan akibat banyaknya perusahaan-perusahaan yang menghadapi ancaman kesulitan membayar utang-utangnya kepada para kreditornya.

Untuk menghindari terjadinya kepailitan atau likuidasi harta kekayaan debitor, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).¹⁷⁷ PKPU dapat diajukan oleh debitor maupun oleh kreditor.¹⁷⁸ Permohonan PKPU dapat diajukan sebelum permohonan pernyataan pailit terhadap debitor atau pada saat permohonan pernyataan oailit sedang diperiksa.¹⁷⁹ Salah satu tujuan mengajukan permohonan PKPU adalah penawaran rencana perdamaian oleh debitor meliputi tawaran pembayaran seluruh

¹⁷⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, *Op. Cit.*, hlm. 411

¹⁷⁸ Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁷⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan...*, *Op. Cit.*, hlm. 327

atau sebagian utangnya kepada kreditor.¹⁸⁰ Selain itu, pengajuan PKPU dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, sehingga dapat terhindar dari kepailitan atau likuidasi harta kekayaan debitor.¹⁸¹ PKPU akan membawa akibat hukum terhadap segala kekayaan debitor, dimana selama berlangsungnya PKPU, debitor tidak dapat dipaksakan untuk membayar utang-utangnya, dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan.¹⁸²

Selama PKPU berlangsung debitor atau perusahaan tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya tanpa persetujuan dari pengurus.¹⁸³ Setelah dikabulkannya permohonan PKPU, maka hakim harus mengangkat pengurus PKPU untuk membantu debitor untuk mengurus harta kekayaan debitor dan menyelesaikan pembayaran utang-utangnya.¹⁸⁴ Pengurus PKPU yang terpilih harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan antara debitor dan para kreditor.¹⁸⁵ Membahas mengenai kewenangan pengurus PKPU dan debitor PKPU adalah hal yang tidak mudah, karena keduanya tidak dapat bertindak sendiri-sendiri. Selain itu sering terjadinya benturan atau persinggungan antara debitor dan pengurus dalam hal pengurusan harta kekayaan debitor. Hal ini disebabkan karena masing-masing pihak, pengurus maupun debitor, diberikan

¹⁸⁰ Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁸¹ Fred B.G. Tumbuan, "Ciri-ciri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepailitan" dalam Rudy A. Lontoh, et al, *Op. Cit.*, hlm.243

¹⁸² Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁸³ Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁸⁴ Pasal 225 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁸⁵ Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

kewenangan oleh undang-undang untuk pengurusan harta kekayaan debitor. Oleh sebab itu, untuk dapat mencapai hasil yang maksimal selama PKPU berlangsung maka diperlukan peran aktif serta professional pengurus PKPU dan debitor serta hakim pengawas sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.¹⁸⁶

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa pengurus PKPU bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas kepengurusannya yang dapat menyebabkan kerugian terhadap harta debitor.¹⁸⁷ Akan tetapi, undang-undang tersebut tidak mengatur batasan-batasan kewenangan yang boleh dilakukan debitor mana yang tidak serta hal apa saja yang harus dilakukan pengurus tanpa persetujuan pengurus begitu juga sebaliknya.

Selain itu, undang-undang tidak mengatur secara jelas tentang bagaimana tanggung jawab pengurus terhadap pihak ketiga. Dalam hal tersebut pengurus PKPU dan pengurus perusahaan, masing-masing bertanggung jawab secara renteng atau tidak. Demikian juga halnya dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh debitor dengan pihak ketiga,¹⁸⁸ Permasalahan lain yang timbul adalah bagaimana apabila debitor tidak mau mengindahkan intruksi dari pengurus PKPU, apakah dalam hal ini pengurus PKPU juga bertanggung jawab, jika terjadi kerugian terhadap harta kekayaan perusahaan.

¹⁸⁶ Kartini Muljadi, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Dampak Hukumnya*, dalam Rudy A. Lontoh, et al, *Op. Cit.*, hlm.260

¹⁸⁷ Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁸⁸ *Ibid.*, hlm 261

Sebagai contoh di dalam perjanjian timbal balik, penentuan atau kelanjutan perjanjian diputuskan oleh pengurus PKPU dalam hal suatu perjanjian timbal balik akan dilaksanakan atau tidak.¹⁸⁹ Jika tidak dilaksanakan, maka debitor akan cidera janji dengan semua dampak hukumnya, akan tetapi jika pengurus PKPU menyetujuinya dan ternyata mengakibatkan kerugian bagi debitor, maka pengurus PKPU juga harus bertanggung jawab.¹⁹⁰ Pengurus PKPU tidak dapat bertindak sendiri, selalu harus bersama dengan debitor. Oleh sebab itulah debitor sebaiknya menyetujui hal-hal yang baik untuk kekayaan perusahaannya sebagaimana disarankan atau dikehendaki oleh Pengurus PKPU.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan celah atau cara kepada pengurus untuk menghadapi debitor yang tidak beritikad baik.. Ketentuan tersebut mengenai pengakhiran PKPU yang dapat membantu pengurus untuk menghadapi debitor “nakal”, dimana pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran PKPU dalam dua hal yaitu:¹⁹¹

1. Debitor selama PKPU bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya, dan
2. Selama waktu PKPU, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkan PKPU.

¹⁸⁹ Pasal 249 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁹⁰ *Ibid.*,

¹⁹¹ Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Akibat dari pengakhiran PKPU tersebut adalah bahwa debitor tersebut dinyatakan pailit. Akan tetapi di sisi lain apakah cara itu cukup bijaksana untuk menyelesaikan permasalahan terhadap kewenangan pengurus dan debitor dalam PKPU.

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) memberikan dampak hukum atau akibat hukum dalam beberapa aspek, salah satunya adalah akibat terhadap tindakan hukum debitor atau kewenangan bertindak debitor ketika dalam keadaan PKPU. Berbeda halnya dengan kewenangan debitor dalam proses pernyataan pailit dimana debitor tidak mempunyai kewenangan dalam hal pengurusan harta kekayaannya. Sedangkan dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor masih dapat melakukan pengurusan terkait harta kekayaannya. Hanya saja dalam melakukan tugasnya tersebut debitor harus mendapatkan persetujuan pengurus. Undang-Undang telah mengatur hal tersebut di dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

- (1) Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.
- (2) Jika Debitor melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta Debitor tidak dirugikan karena tindakan Debitor tersebut.
- (3) Kewajiban Debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat dibebankan kepada harta Debitor sejauh hal itu menguntungkan harta Debitor.
- (4) Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh pengurus, Debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta Debitor.

(5) Apabila dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diberikan agunan, Debitor dapat membebani hartanya dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.

(6) Pembebanan harta Debitor dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta Debitor yang belum dijadikan jaminan utang.

Menurut undang-undang di atas, selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan terkait harta kekayaannya. Jadi, pada intinya selama PKPU debitor tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) atas kekayaannya, namun debitor dalam PKPU kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya. Debitor dan pengurus merupakan dwi tunggal karena salah satu di antara mereka tidak dapat bertindak dengan sah tanpa yang lain, namun satu pihak dapat menghalang-halangi diambilnya suatu tindakan hukum dengan tidak bekerja sama.¹⁹²

Apabila debitor melakukan tindakan hukum tanpa mendapat kewenangan dari pengurus, maka pengurus berhak melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut. Kewajiban-kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapat kewenangan dari pengurus yang timbul dari setelah dimulainya PKPU hanya dapat dibebankan kepada harta debitor sepanjang hal itu menguntungkan harta debitor.

¹⁹² Kartini Muljadi, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Dampak Hukumnya*, dalam Rudy A. Lontoh, et al, *Op. Cit.*, hlm.260

Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pengurus, debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta debitor. Apabila dalam melakukan pinjaman tersebut perlu diberikan agunan, debitor dapat membebani hartanya dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sepanjang pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan dari hakim pengawas. Pembebanan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap harta debitor yang belum dijadikan jaminan utang.

Berdasarkan ketentuan undang-undang memang pengurus dan debitor harus saling bekerja sama selama masa penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam menjalankan kewenangannya, Pengurus PKPU harus memastikan seluruh tindakan debitor terhadap harta kekayaan perusahaannya diambil atas sepengetahuan dan persetujuan pengurus PKPU. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan seluruh tindakan debitor dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan dari pengurus PKPU adalah:¹⁹³

1. Pengeluaran uang perusahaan, hal-hal yang harus dilakukan adalah:
 - a. Menyetujui seluruh pengeluaran debitor dengan memeriksa dan menyetujui rencana pengeluaran dan memeriksa seluruh pengeluaran yang dilakukan. Pengurus PKPU dapat menetapkan kebijakan pengeluaran debitor, antara lain dengan menetapkan

¹⁹³ Kheiran, "Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 3, Politeknik Negeri Lhokseumawe, 2013, hlm. 185-186

batasan jumlah pengeluaran yang dapat dilakukan debitor sendiri sepanjang sesuai dengan rencana pengeluaran atau pengurusan usaha sehari-hari.

- b. Mengawasi pelepasan atau pengalihan harta (termasuk setiap transaksi didalamnya). Pengurus PKPU menetapkan kebijakan pelepasan atau pengalihan harta, antara lain dengan menetapkan batasan harta yang dapat dialihkan oleh debitor selama dalam pengurusan usaha sehari-hari dan sesuai dengan rencana pengalihan yang telah disetujui oleh pengurus PKPU. Seluruh dan setiap pelepasan atau pengalihan lainnya harus disetujui oleh pengurus.
 - c. Menyetujui seluruh perikatan yang menimbulkan kewajiban terhadap harta kekayaan perusahaan, termasuk yang menjaminkan harta debitor.
2. Terkait pemasukan atau pendapatan perusahaan, hal-hal yang harus dilakukan adalah:
- a. Memastikan seluruh pendapatan yang seharusnya atau selayaknya telah diterima oleh debitor. Pengurus PKPU wajib meminta dan memeriksa daftar piutang dan membandingkannya dengan daftar piutang tertagih dan rekening Koran debitor.
 - b. Pengurus PKPU harus menolak tindakan-tindakan pengurus perusahaan apabila tindakan tersebut sekiranya dapat

mengakibatkan kerugian terhadap kreditor dan harta debitor. Jika debitor tetap melaksanakan tindakan tersebut, maka pengurus melaporkannya kepada hakim pengawas.

- c. Pengurus PKPU wajib melaporkan pada hakim pengawas atau pengadilan jika mengetahui debitor telah melakukan tindakan tanpa persetujuan dari pengurus.
- d. Untuk memudahkan pelaksanaan tugasnya maka pengurus PKPU dapat menempatkan asisten atau stafnya di kantor atau lokasi usaha debitor. Debitor, dalam PKPU masih dapat melakukan tindakan pengurusan, termasuk melakukan pinjaman-pinjaman terhadap utang-utang yang baru baik dengan atau tanpa agunan yang tidak terikat dengan agunan utang-utang yang lama, asalkan mendapat persetujuan dari Pengurus PKPU.

Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pengurus diberikan wewenang bersama-sama dengan debitor untuk melakukan pengurusan harta kekayaan debitor selama masa penundaan kewajiban pembayaran utang. Oleh sebab itu, dapat diartikan bahwa pengurus mempunyai kekuasaan terhadap harta kekayaan debitor walaupun terbatas dan tidak secara menyeluruh. Untuk melaksanakan tugas

dan kewenangannya, seorang pengurus perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.¹⁹⁴

1. Kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari debitor.
2. Kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, yaitu debitor.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan tugas pengurus dalam pengurusan ketika masa penundaan kewajiban pembayaran utang adalah :

1. Pengurus yang ditunjuk oleh Pengadilan setelah permohonan penundaan kewajiban penundaan pembayaran utang diajukan oleh debitor ataupun kreditor berwenang untuk mengurus harta debitor bersama dengan debitor.¹⁹⁵
2. Setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap sidang.¹⁹⁶
3. Pengurus segera mengumunkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia

¹⁹⁴ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 71

¹⁹⁵ Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁹⁶ Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas yang memuat

- a. Undangan untuk hadir dalam persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan;
 - b. Tanggal, tempat, dan waktu sidang;
 - c. Nama Hakim Pengawas;
 - d. Nama dan alamat pengurus;¹⁹⁷
4. Pengurus wajib mengumunkan rencana perdamaian yang diajukan debitor di dalam pengumuman dalam waktu 21 hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan.¹⁹⁸
 5. Menghadiri sidang dan memberikan keterangan di sidang pengadilan penundaan kewajiban pembayaran utang.¹⁹⁹
 6. Mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian.²⁰⁰
 7. Wajib memberitahukan kepada hakim pengawas mengenai gagalnya rencana perdamaian karena kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap hingga waktu perpanjangannya.²⁰¹

¹⁹⁷ Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁹⁸ Pasal 226 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁹⁹ Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁰⁰ Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁰¹ Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

8. Wajib mengumumkan gagalnya rencana perdamaian di dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar harian.²⁰²
9. Meminta dan mempertimbangkan saran dari panitia kreditor.²⁰³
10. Meminta Hakim Pengawas untuk memeriksa saksi atau ahli untuk menjelaskan keadaan yang terkait dengan penundaan kewajiban pembayaran utang apabila diperlukan.²⁰⁴
11. Pengurus harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor ataupun kreditor.²⁰⁵
12. Pengurus bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitor.²⁰⁶
13. Mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.²⁰⁷
14. Wajib melaporkan keadaan harta debitor setiap tiga bulan sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan.²⁰⁸
15. Melakukan segala sesuatu untuk memastikan harta debitor tidak dirugikan atas tindakan debitor yang tidak mendapatkan persetujuan pengurus.²⁰⁹

²⁰² Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁰³ Pasal 231 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁰⁴ Pasal 233 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁰⁵ Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁰⁶ Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁰⁷ Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁰⁸ Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁰⁹ Pasal 240 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

16. Memberikan persetujuan kepada debitor mengenai debitor melakukan pinjaman dari pihak ketiga dalam rangka meningkatkan nilai harta debitor.²¹⁰
17. Meminta atau mengusulkan sita yang diletakkan atas harta debitor gugur dan meminta untuk mengangkat sita yang diletakkan yang termasuk harta debitor kepada pengadilan.²¹¹
18. Tanpa persetujuan pengurus, debitor tidak dapat menjadi tergugat atau penggugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta debitor.²¹²
19. Memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik.²¹³
20. Atas persetujuan bersama antara pengurus dan debitor, pengurus dapat menghentikan perjanjian sewa-menyewa.²¹⁴
21. Atas persetujuan pengurus, debitor dapat memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya.²¹⁵
22. Membuktikan pernyataan mengenai pembayaran utang.²¹⁶
23. Mengajukan permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.²¹⁷

²¹⁰ Pasal 240 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²¹¹ Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²¹² Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²¹³ Pasal 249 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²¹⁴ Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²¹⁵ Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²¹⁶ Pasal 253 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

24. Dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan akibat pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang, pengurus mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. Nama, alamat, dan pekerjaan debitor;
 - b. Nama Hakim Pengawas;
 - c. Nama, alamat, dan pekerjaan Pengurus;
 - d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia kreditor apabila telah ditunjuk; dan
 - e. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor.²¹⁸
25. Memanggil kreditor untuk hadir di dalam sidang pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.²¹⁹
26. Wajib mengumumkan waktu untuk melaksanakan rapat kreditor yang membahas usulan rencana perdamaian.²²⁰
27. Memebritahukan kepada kreditor mengenai hal-hal pada Pasal 269 ayat (1).²²¹

²¹⁷ Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²¹⁸ Pasal 257 *jo.* Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²¹⁹ Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²²⁰ Pasal 269 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²²¹ Pasal 269 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

28. Menentukan atau meminta uang muka kepada debitor guna membayar biaya pengumuman dan pemberitahuan (biaya administratif).²²²
29. Memberikan tanda terima terhadap tagihan yang diserahkan oleh kreditor.²²³

Mencocokkan segala perhitungan dengan catatan dan laporan dari debitor (melakukan pencocokan piutang).²²⁴ Pengurus wajib melakukan pencocokan piutang untuk menentukan hak dan kewajiban dari harta kekayaan debitor. Pencocokkan piutang harus berpedoman pada beberapa hal:²²⁵

- a. Keabsahan alas hak yang menjadi dasar tagihan;
- b. Telah dipenuhinya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak-pihak sebagai pelaksanaan dari alas hak tersebut;
- c. Persyaratan formal pengajuan permohonan pencocokkan harus dipenuhi;
- d. Status kedudukan piutang tersebut, apakah piutang tersebut dijamin dengan hak-hak kebendaan atau tidak;
- e. Keterangan (termasuk dokumen) maupun bantahan debitor mengenai tagihan tersebut; dan

30. Pemberian nilai yang tepat dan akurat berdasarkan hal-hal tersebut di atas.

²²² Pasal 269 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²²³ Pasal 270 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²²⁴ Pasal 271 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

²²⁵ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurattor...Op. Cit.*, hlm. 79

31. Membuat daftar piutang yang memuat nama, tempat tinggal kreditor, jumlah piutang masing-masing, dan penjelasan piutang.²²⁶
32. Mengakui atau membantah piutang.²²⁷
33. Menyediakan salinan daftar piutang di Kepaniteraan Pengadilan.²²⁸
34. Mengumumkan mengenai penundaan pembicaraan dan pemungutan suara tentang rencana perdamaian kepada kreditor.²²⁹
35. Memberikan laporan rencana perdamaian dalam rapat rencana perdamaian.²³⁰
36. Berhak mengajukan keberatan dalam rapat rencana perdamaian.²³¹
37. Berhak menarik pengakuan atau bantahan yang pernah dilakukan.²³²
38. Memberitahukan kepada kreditor secara tertulis mengenai putusan Pengadilan.²³³
39. Mengumumkan pengakhiran rencana perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas.²³⁴

²²⁶ Pasal 272 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²²⁷ Pasal 272 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²²⁸ Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²²⁹ Pasal 277 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²³⁰ Pasal 278 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²³¹ Pasal 278 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²³² Pasal 279 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²³³ Pasal 283 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²³⁴ Pasal 228 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Pengurus dalam melaksanakan pengurusan tidak akan berhasil tanpa bantuan dari pihak-pihak yang terkait langsung dengan proses penundaan kewajiban pembayaran utang terutama debitor karena undang-undang telah menentukan bahwa pengurusan harta kekayaan debitor dilakukan oleh pengurus bersama-sama dengan debitor. .

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga menentukan tugas debitor dalam pengurusan ketika masa penundaan kewajiban pembayaran utang adalah :

1. Mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor dalam sidang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.²³⁵
2. Menghadiri sidang penundaan kewajiban pembayaran utang.²³⁶
3. Memberikan keterangan dalam sidang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.²³⁷
4. Mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian.²³⁸
5. Membayar imbalan jasa bagi pengurus.²³⁹
6. Melakukan pengurusan harta kekayaan bersama dengan pengurus.²⁴⁰
7. Melakukan pinjaman dari pihak ketiga atas persetujuan pengurus.²⁴¹
8. Memberikan agunan berupa gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan terhadap pinjaman yang dilakukan.²⁴²

²³⁵ Pasal 224 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²³⁶ Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²³⁷ Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²³⁸ Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²³⁹ Pasal 234 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁴⁰ Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁴¹ Pasal 240 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

9. Tidak dapat menjadi penggugat dan tergugat dalam perkara mengenai harta kekayaan tanpa persetujuan pengurus.²⁴³
10. Menghentikan perjanjian sewa atas persetujuan pengurus.²⁴⁴
11. Memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya.²⁴⁵
12. Dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar penundaan kewajiban pembayaran utang dicabut.²⁴⁶
13. Membayar imbalan jasa bagi ahli.²⁴⁷
14. Mengajukan rencana perdamaian.²⁴⁸
15. Memberikan suara dukungan terhadap rencana perdamaian.²⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui tindakan-tindakan pengurus yang dilakukan tanpa persetujuan debitor, tindakan debitor yang dilakukan tanpa persetujuan pengurus dan tindakan debitor yang harus mendapatkan persetujuan pengurus atau harus dilaksanakan bersama-sama dengan pengurus.

Tindakan pengurus tanpa persetujuan debitor atau dapat dilakukan secara sendiri oleh pengurus sebagai berikut:

1. Setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap sidang.²⁵⁰

²⁴² Pasal 240 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁴³ Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁴⁴ Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁴⁵ Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁴⁶ Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁴⁷ Pasal 263 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁴⁸ Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁴⁹ Pasal 283 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

2. Pengurus segera mengumunkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas yang memuat :
 - a. Undangan untuk hadir dalam persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan;
 - b. Tanggal, tempat, dan waktu sidang;
 - c. Nama Hakim Pengawas;
 - d. Nama dan alamat pengurus;²⁵¹
3. Pengurus wajib mengumunkan rencana perdamaian yang diajukan debitor di dalam pengumuman dalam waktu 21 hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan.²⁵²
4. Menghadiri sidang dan memberikan keterangan di sidang pengadilan penundaan kewajiban pembayaran utang.²⁵³
5. Mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian.²⁵⁴
6. Wajib memberitahukan kepada hakim pengawas mengenai gagalnya rencana perdamaian karena kreditor tidak menyetujui pemberian

²⁵⁰ Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁵¹ Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁵² Pasal 226 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁵³ Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁵⁴ Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

penundaan kewajiban pembayaran utang tetap hingga waktu perpanjangannya.²⁵⁵

7. Wajib mengumumkan gagalnya rencana perdamaian di dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar harian.²⁵⁶
8. Meminta dan mempertimbangkan saran dari panitia kreditor.²⁵⁷
9. Meminta Hakim Pengawas untuk memeriksa saksi atau ahli untuk menjelaskan keadaan yang terkait dengan penundaan kewajiban pembayaran utang apabila diperlukan.²⁵⁸
10. Pengurus harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor ataupun kreditor.²⁵⁹
11. Pengurus bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitor.²⁶⁰
12. Mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.²⁶¹
13. Wajib melaporkan keadaan harta debitor setiap tiga bulan sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan.²⁶²

²⁵⁵ Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁵⁶ Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁵⁷ Pasal 231 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁵⁸ Pasal 233 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁵⁹ Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁶⁰ Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁶¹ Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁶² Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

14. Melakukan segala sesuatu untuk memastikan harta debitor tidak dirugikan atas tindakan debitor yang tidak mendapatkan persetujuan pengurus.²⁶³
15. Meminta atau mengusulkan sita yang diletakkan atas harta debitor gugur dan meminta untuk mengangkat sita yang diletakkan yang termasuk harta debitor kepada pengadilan.²⁶⁴
16. Memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik.²⁶⁵
17. Membuktikan pernyataan mengenai pembayaran utang.²⁶⁶
18. Mengajukan permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.²⁶⁷
19. Dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan akibat pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang, pengurus mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenia ikhtisar putusan pernyataan pailit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nama, alamat, dan pekerjaan debitor;
 - b. Nama Hakim Pengawas;
 - c. Nama, alamat, dan pekerjaan Pengurus;

²⁶³ Pasal 240 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁶⁴ Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁶⁵ Pasal 249 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁶⁶ Pasal 253 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁶⁷ Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

- d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia kreditor apabila telah ditunjuk; dan
 - e. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor.²⁶⁸
20. Memanggil kreditor untuk hadir di dalam sidang pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.²⁶⁹
 21. Wajib mengumumkan waktu untuk melaksanakan rapat kreditor yang membahas usulan rencana perdamaian.²⁷⁰
 22. Memeberitahukan kepada kreditor mengenai hal-hal pada Pasal 269 ayat (1).²⁷¹
 23. Menentukan atau meminta uang muka kepada debitor guna membayar biaya pengumuman dan pemberitahuan (biaya administratif).²⁷²
 24. Memberikan tanda terima terhadap tagihan yang diserahkan oleh kreditor.²⁷³
 25. Mencocokkan segala perhitungan dengan catatan dan laporan dari debitor (melakukan pencocokan piutang).²⁷⁴

²⁶⁸ Pasal 257 *jo.* Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁶⁹ Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁷⁰ Pasal 269 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁷¹ Pasal 269 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁷² Pasal 269 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁷³ Pasal 270 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁷⁴ Pasal 271 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pengurus wajib melakukan pencocokan piutang untk menentukan hak dan kewajiban dari harta kekayaan debitor. Pencocokkan piutang harus berpedoman pada beberapa hal:

- a. Keabsahan alas hak yang menjadi dasar tagihan;
- b. Telah dipenuhinya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak-pihak sebagai pelaksanaan dari alas hak tersebut;
- c. Persyaratan formal pengajuan permohonan pencocokkan harus dipenuhi;

26. Membuat daftar piutang yang memuat nama, tempat tinggal kreditor, jumlah piutang masing-masing, dan penjelasan piutang.²⁷⁵
27. Mengakui atau membantah piutang.²⁷⁶
28. Menyediakan salinan daftar piutang di Kepaniteraan Pengadilan.²⁷⁷
29. Mengumumkan mengenai penundaan pembicaraan dan pemungutan suara tentang rencana perdamaian kepada kreditor.²⁷⁸
30. Memberikan laporan rencana perdamaian dalam rapat rencana perdamaian.²⁷⁹
31. Berhak mengajukan keberatan dalam rapat rencana perdamaian.²⁸⁰
32. Berhak menarik pengakuan atau bantahan yang pernah dilakukan.²⁸¹
33. Memberitahukan kepada kreditor secara tertulis mengenai putusan Pengadilan.²⁸²
34. Mengumumkan pengakhiran rencana perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Berita Negara Republik Indonesia serta

-
- d. Status kedudukan piutang tersebut, apakah piutang tersebut dijamin dengan hak-hak kebendaan atau tidak;
 - e. Keterangan (termasuk dokumen) maupun bantahan debitor mengenai tagihan tersebut; dan
 - f. Pemberian nilai yang tepat dan akurat berdasarkan hal-hal tersebut di atas. (Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator...Op. Cit.*, hlm. 79)

²⁷⁵ Pasal 272 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁷⁶ Pasal 272 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁷⁷ Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁷⁸ Pasal 277 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁷⁹ Pasal 278 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁸⁰ Pasal 278 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁸¹ Pasal 279 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁸² Pasal 283 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas.²⁸³

Tindakan debitor yang tidak harus mendapatkan persetujuan pengurus atau dapat dilakukan sendiri oleh debitor sendiri dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang adalah :

1. Mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor dalam sidang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.²⁸⁴
2. Menghadiri sidang penundaan kewajiban pembayaran utang.²⁸⁵
3. Memberikan keterangan dalam sidang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.²⁸⁶
4. Mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian.²⁸⁷
5. Membayar imbalan jasa bagi pengurus.²⁸⁸
6. Dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar penundaan kewajiban pembayaran utang dicabut.²⁸⁹
7. Membayar imbalan jasa bagi ahli.²⁹⁰
8. Mengajukan rencana perdamaian.²⁹¹
9. Memberikan suara dukungan terhadap rencana perdamaian.²⁹²

²⁸³ Pasal 228 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁸⁴ Pasal 224 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁸⁵ Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁸⁶ Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁸⁷ Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁸⁸ Pasal 234 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁸⁹ Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁹⁰ Pasal 263 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁹¹ Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Tindakan debitor yang harus mendapatkan persetujuan pengurus atau harus dilakukan secara bersama-sama antara debitor dan pengurus adalah :

1. Melakukan pengurusan harta kekayaan bersama dengan pengurus.²⁹³
2. Melakukan pinjaman dari pihak ketiga atas persetujuan pengurus.²⁹⁴
3. Tidak dapat menjadi penggugat dan tergugat dalam perkara mengenai harta kekayaan tanpa persetujuan pengurus.²⁹⁵
4. Menghentikan perjanjian sewa atas persetujuan pengurus.²⁹⁶
5. Memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya.²⁹⁷

Berdasarkan uraian di atas, bahwa adakalanya debitor masih cakap atau masih berwenang untuk bertindak secara penuh tanpa harus mendapat persetujuan dari pengurus dalam penundaan kewajiban pembayaran utang untuk melakukan:

1. Mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor dalam sidang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini sesuai dengan Pasal 224 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan hak kepada debitor untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam permohonannya tersebut harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor serta surat bukti selayaknya, hal ini perlu dilakukan agar surat-surat tersebut dapat diketahui apakah ada

²⁹² Pasal 283 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁹³ Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁹⁴ Pasal 240 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁹⁵ Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁹⁶ Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁹⁷ Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

harapan bahwa debitor di kemudian hari dapat memuaskan atau dengan kata lain dapat memenuhi kewajibannya terhadap kreditor-kreditornya.²⁹⁸

2. Menghadiri sidang penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini sesuai dengan Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Debitor mengadap sidang penundaan kewajiban pembayaran utang setelah ada panggilan dari Pengadilan Niaga. Sidang tersebut paling lambat diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 terhitung setelah putusan PKPU Sementara diucapkan.
3. Memberikan keterangan dalam sidang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini sesuai dengan Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
4. Mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian. Hal ini sesuai dengan Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hal ini dapat dilakukan apabila kreditor menentukan apakah menerima atau menolak penundaan kewajiban pembayaran utang.
5. Membayar imbalan jasa bagi pengurus. Pasal 234 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pengadilan Niaga harus mencatumkan besarnya biaya pengurusan harta debitor oleh pengurus dan imbalan jasa bagi pengurus. imbalan jasa bagi pengrurus harus dibayarkan terlebih

²⁹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan...*, *Op. Cit.*, hlm. 341

dahulu dari harta debitor. Pedoman mengenai besarnya imbalan jasa bagi pengurus ditetapkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁹⁹

6. Dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar penundaan kewajiban pembayaran utang dicabut. Hal ini sesuai dengan 259 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Apabila selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayar utang debitor merasa bahwa keadaan hartanya sudah membaik sehingga debitor sudah dapat melakukan pembayaran atas utang-utangnya, maka debitor dapat mengajukan kepada Pengadilan Niaga agar penundaan kewajiban pembayaran utang itu dicabut. Akan tetapi, Pengadilan Niaga harus memanggil dan mendengarkan pengurus dan kreditor sebelum putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan. Konsekuensi hukum dari pengakhiran PKPU dalam kasus seperti tersebut di atas adalah bahwa kembali ke keadaan semula seperti sebelum putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dijatuhkan.³⁰⁰
7. Membayar imbalan jasa bagi ahli. Pasal 263 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Imbalan jasa bagi ahli yang diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 238 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, ditentukan oleh Hakim Pengawas dan harus dibayar lebih dahulu dari harta debitor. Oleh karena

²⁹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, *Op. Cit.*, hlm 429

³⁰⁰ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 211

itu, status imbalan jasa bagi ahli merupakan piutang yang diistimewakan.³⁰¹

8. Mengajukan rencana perdamaian. Hal ini sesuai dengan Pasal 265 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menwarkan suatu perdamaian kepada kreditor. Apabila rencana perdamaian tidak diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan PKPU, maka rencana perdamaian itu dapat diajukan dalam masa selama berlangsungnya PKPU Sementara sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan Niaga.³⁰²
9. Memberikan suara dukungan terhadap rencana perdamaian. Hal ini sesuai dengan Pasal 283 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Tujuan dari PKPU sendiri adalah melakukan restrukturisasi utang sehingga menghindarkan debitor dari likuidasi utang atau pailit di mana salah satu caranya adalah mengajukan perdamaian dengan kreditor. Oleh karen itu, akan lebih baiknya dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang debitor memberikan dukungan guna dikabulkannya rencana perdamaian.

³⁰¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, Op. Cit., hlm. 444

³⁰² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan...*, Op. Cit., hlm. 376

10. Tindakan terhadap perkara lain yang telah diperiksa, maka perkara tersebut tidak berhenti atau menghalangi PKPU.³⁰³ Hal ini sesuai dengan Pasal 243 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru.

Kewenangan yang dimiliki oleh debitor maupun oleh pengurus dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang adakalanya harus bersama-sama dengan Hakim Pengawas. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan peran Hakim Pengawas ketika masa penundaan kewajiban pembayaran utang adalah :

1. Menunjuk 2 (dua) surat kabar harian untuk mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini sesuai dengan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
2. Memberikan keterangan kepada pengadilan ketika sidang penundaan kewajiban pembayaran utang, hal ini sesuai dengan Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
3. Memberikan putusan perselisihan antara debitor dan kreditor konkuren mengenai hak suara kreditor dalam hal pemberian putusan penetapan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap. Hal ini sesuai dengan Pasal 229 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

³⁰³ Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm.54

4. Menjadi perantara antara Pengurus dan Pengadilan terkait berakhirnya jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir. Pengurus memberikan informasi kepada Pengadilan melalui Hakim Pengawas mengenai berakhirnya jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara. Hal tersebut sesuai dengan pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
5. Mendengarkan saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut penundaan kewajiban pembayaran utang apabila diminta oleh pengurus. Hal ini sesuai dengan Pasal 233 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
6. Memberikan persetujuan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pengurus apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
7. Memberikan usulan kepada pengadilan terkait pengantian pengurus. Hal ini sesuai dengan Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
8. Memasukkan ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan kreditor setiap waktu waktu selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang tetap. Hal ini sesuai dengan Pasal 237 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
9. Dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta Debitor dalam jangka waktu


tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan jika penundaan kewajiban pembayaran utang telah dikabulkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 238 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

10. Memberikan persetujuan atas pinjaman yang dibebani dengan agunan berupa gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan kebendaan yang lain yang dilakukan oleh debitur. Hal ini sesuai dengan Pasal 240 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
11. Menetapkan jangka waktu pelaksanaan perjanjian timbal balik apabila tidak terjadi kesepakatan antara pengurudengan pihak yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 249 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
12. Meminta pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang kepada Pengadilan apabila:³⁰⁴
 - a. Debitur, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
 - b. Debitur telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya;
 - c. Debitur melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1);
 - d. Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitur;
 - e. selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta Debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
 - f. keadaan Debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya.

³⁰⁴ Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

13. Menentukan besarnya imbalan jasa bagi ahli yang diangkat sesuai dengan undang-undang yang harus dibayarkan terlebih dahulu dari harta debitor. Hal ini sesuai dengan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
14. Menerima salinan rencana perdamaian bila ada. Hal ini sesuai dengan Pasal 266 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
15. Menentukan hari terakhir tagihan yang harus disampaikan kepada pengurus tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera. Hal ini sesuai dengan Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
16. Dapat menunda pembicaraan dan pemungutan suara tentang rencana perdamaian dengan memperhatikan ketentuan jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini sesuai dengan Pasal 277 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
17. Menentukan Kreditor yang tagihannya dibantah, untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan batasan jumlah suara yang dapat dikeluarkan oleh Kreditor tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
18. Memimpin rapat rencana perdamaian. Hal ini sesuai dengan Pasal 282 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

19. Menandatangani daftar Kreditor yang dibuat oleh pengurus yang telah ditambah atau diubah dalam rapat. Hal ini sesuai dengan Pasal 282 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
20. Menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian apabila rencana perdamaian diterima. Hal ini sesuai dengan Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
21. Wajib membritahukan penolakan rencana perdamaian kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat. Hal ini sesuai dengan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai kewenangan bertindak debitor dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Debitor masih wenang bertindak secara penuh maupun secara bersama-sama dengan pengurus. Kewenangan bertindak debitor tidak lebih besar dibandingkan dengan kewenangan bertindak pengurus. Debitor wenang bertindak secara penuh dalam hal yang berkaitan dengan proses administrative penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam hal yang berkaitan dengan harta kekayaan debitor, debitor masih wenang bertindak, namun harus bersama-sama dengan pengurus atau segala tindakan yang berkaitan dengan harta kekayaan debitor harus mendapatkan persetujuan dari pengurus. dalam hal perbuatan tertentu selama masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), baik debitor ataupun pengurus diawasi oleh Hakim Pengawas.

B. Saran

Dengan kewenangan pengurus di dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang membuat debitor tidak dapat secara penuh melakukan tindakan atas harta kekayaannya. Oleh karena itu, sebaiknya undang-undang memberikan kewenangan bertindak yang lebih jelas kepada pengurus maupun kepada debitor dan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang harus dilakukan bersama-sama oleh pengurus dan debitor. Hakim Pengawas berwenang untuk mengawasi proses penundaan kewajiban pembayaran utang agar tindakan debitor dan pengurus betul-betul dilakukan untuk kepentingan penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga kepailitan dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan beberapa literature sebagai berikut:

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, 2006
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2010
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Dewan Penyelenggara Pentafsir Al Quran, *Al Quran dan Tafsirnya*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- F.X. Suhardana, *Hukum perdata 1*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2001
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersan Harta Pailit*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal di Indonesia Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, UII Press, Yogyakarta, 2014
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006

- Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama , Edisi Revisi, UMM Press, Malang, 2007
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Ctk. Kedua, Edisi keempat, PT Alumni, Bandung, 2013
- Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto (editor), *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2001
- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Total Media, Yogyakarta, 2008
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009
- _____, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta. 2012
- Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitor setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU*, Cetakan Pertama, Gama Media Printing, Yogyakarta, 2014

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1994

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang

C. Jurnal Ilmiah

Kheiran, “Independesnsi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 3, Politeknik Negeri Lhokseumawe

